

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK
CIPTA DAN RAHASIA DAGANG YANG TERKAIT DENGAN
SOFTWARE PRODUK PERBANKAN
(STUDI PADA BANK BRI YOGYAKARTA)**

TESIS



Nama : Angga Mandala Putra S.H

No mahasiswa : 12912032

BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDY PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**



**PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA
DAN RAHASIA DAGANG YANG TERKAIT DENGAN *SOFTWARE*
PRODUK PERBANKAN (STUDI PADA BANK BRI YOGYAKARTA)**

Oleh :

Nama Mhs. : **Angga Mandala Putra, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **12912020**
BKU : **HUKUM BISNIS**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

H. Nandang Sutrisno S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D Yogyakarta, Selasa 23 Juli 2013

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.



**PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA
DAN RAHASIA DAGANG YANG TERKAIT DENGAN *SOFTWARE*
PRODUK PERBANKAN (STUDI PADA BANK BRI YOGYAKARTA)**

Oleh :

Nama Mhs. : ANGGA MANDALA PUTRA, S.H.

No. Pokok Mhs. : 12912032
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS dengan nilai A- pada Sabtu, 27 Juli 2013
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

H. Nandang Sutrisno S.H., LL.M., M.Hum., PH.D Yogyakarta,

Rabu, 11 September 2013

Anggota Penguji 1

Prof. Dr. Ridwan Khairandy S.H., M.H

Yogyakarta, Minggu, 8 September 2013

Anggota Penguji 2

DRA. Sriwartini S.H., M.H., PH. D

Yogyakarta, Senin, 9 September 2013

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya Saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah Saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Angga Mandala Putra, S.H

NPM : 12912032

Tanda Tangan : 

Tanggal : 14 Juli 2013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN TESIS :

Alam Berkembang Jadi Guru ...

Guru Adalah Pengalaman Hidup Yang Paling Berharga ...

Hidup Itu Untuk Di Tantang, Di Nikmati Dan Di Syukuri ...

Dimana Bumi Di Pijak Di Sanalah Langit Akan Di Junjung ...

Bercerminlah kamu, Kenali dirimu dan Kenalilah Bayang-bayangmu ...

(Prof. Datuak Rajo Mau)

Tesis ini Saya persembahkan untuk kedua orang tua (Ayahanda H. Arnifdhal Afdhal dan Ibunda Hj. Nerizar Indra) dan Sodara Saya (Kakanda Zaki Taufan Maulana S.E, Brother Erick Firmansyah, Kakak Yang Tercinta Yulia Ajeng Pratiwi S.H).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-NYA berupa ide, kesehatan, waktu dan kemudahan yang diberikan kepada Penulis setelah melalui sebuah kerja keras akhirnya Tesis dengan judul ***“Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta Dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan Software Produk Perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta)”*** dapat Penulis selesaikan. Sebagai manusia biasa yang begitu kecil dan lemah di tengah kekuatan alam semesta, ungkapan apa adanya ini semata-mata karena Penulis hanyalah makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak luput dari kelemahan, kekhilafan, dan kesalahan. Penulis hanya bisa berucap: *“Ya Allah maafkanlah hambamu ini, jika selama ini lupa hamba kepada-Mu lebih banyak daripada syukur hamba, padahal Engkau tidak pernah lupa untuk senantiasa memberikan segala rahmat, nikmat dan rizki kepada hamba , sungguh hamba sangat malu Ya Allah”*. Tak lupa *Shalawat* dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang *“revolusioner sejati”*, pembawa cahaya bagi umat manusia dan junjungan kita semua Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Demikian halnya dengan semua pihak yang dengan sangat tulus hati dan terbuka membantu, baik materiil, moril, maupun immateriil dalam proses penyelesaian penulisan Tesis dan studi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa sangat hormat, Penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar atas partisipasi yang sangat besar tersebut.

Pertama-tama, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat bapak H. Dr. Nandang Sutrisno S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. Selaku Pembimbing, sebagai pribadi yang menghantarkan Penulis dalam proses penyelesaian studi Magister Hukum dan penulisan Tesis ini. Beliau sungguh sangat luar biasa kesabaran dan kerendahan hatinya yang tanpa henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi kepada Penulis dalam penyelesaian studi

Magister Hukum dan penulisan Tesis ini. Bimbingan, arahan, pencerahan, dan diskusi intensif dalam “*menularkan dan menanamkan virus intelektual*” dari ilmuwan yang ramah, bijaksana dan murah senyum tersebut kepada Penulis merupakan pengalaman yang sangat sulit dihapus dari ingatan Penulis sepanjang hayat. Hutang budi ini, hanya bisa Penulis balas dengan berdoa kepada Allah: “*Ya Allah Swt limpahkanlah kesehatan, kesabaran, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada Guru-Guru hamba ini agar beliau-beliau tetap bisa terus membimbing dan mengajarkan anak-anak bangsa dalam memahami Ilmu Hukum Bisnis*”.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda H. Arnifdhal Afdhal dan Ibunda Hj. Nerizar Indra yang sangat Penulis cintai dan hormati atas segala pengorbanan yang “*penuh keringat*” dan “*air mata*” dalam merawat dan membesarkan Penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta tidak jemu-jemu untuk memberikan berbagai macam nasihat, saran dan masukan serta semangat dan Doa-doa membaluti sekujur tubuh ini yang sangat berharga kepada Penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini. “*Bapak dan Ibu akhirnya anakmu ini bisa menyelesaikan kuliah untuk memperoleh gelar Magister Hukum sesuai dengan harapan mu kepada ku*”.

Selain itu perkenankanlah juga bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Hj. Ni’matul Huda, S.H, M.Hum., beserta Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D.
4. Dosen-Dosen Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, yang mendidik dan mengajar Penulis selama penulis menempuh pendidikan di Sarjana Hukum maupun Magister Hukum UII, diantaranya: Bagya Agung Prabowo, SH, M.Hum., Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH. MHum., Dr. Mudzakkir,

S.H, M.H., Aunur Rohim Faqih S.H. Mhum., Prof. H. Jawahir Thontowi, S.H, Ph.D., Dr. H. M. Busjro Muqoddas, S.H, M.Hum., Dr. Rohidin, M.Ag., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H, LL.M, Ph.D., Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H, S.U., Prof. Dr. Saldi Isra M. P. A., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Dr. Surach Winarni, S.H, M.Hum., Dr. Suparman Marzuki, S.H. M. Si., dan Dr. M. Arief Setiawan S.H., M.H.

5. Tim Penguji Tesis.
6. Nenek Siti Zubaidah, terima kasih untuk dukungan, Doa dan semangatnya kepada penulis.
7. Narasumber yang telah berkenan untuk Penulis wawancara: Deputi Gubernur Bank Indonesia Dr. Halim Alamsyah S.E, S.H, M.A., dan Rekan-rekan Divisi Hukum Bank BRI Kantor Wilayah Yogyakarta, Penulis sangat terbantu berkat kerja-sama dan partisipasi Bapak-Bapak dan Ibuk-Ibuk semua.
8. Rekan-Rekan seperjuangan Penulis baik itu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Cahkopit, Bocah kosong pitoe angkatan 07 FH UII dan abang-abang atau kakak-kakak senior serta adik-adik) maupun kawan-kawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Angkatan 28 Universitas Islam Indonesia. (Riko Putra Halomoan S.T., Jerry Wahyudi S.H., Sukma Sinukaban S.H., M.H., Putra Perdana Ahmad Saifulloh S.H., M.H., Tommy Mardiansyah S.H., Sutanto S.H., M.H dan Zuhri Sayfuddin S.H., M.H beserta sobat-sobat yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini terimakasih banyak atas inspirasi, dukungan dan doanya selama ini, semoga jalinan silaturahmi kita tetap erat terjaga dan semoga kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu dan saling berbagi pengalaman, berdiskusi tentang makna hidup, cita, cinta dan harapan. Senang dan bahagia sekali bisa kenal dengan sobat-sobat semua. Semoga kita semua tergolong menjadi orang-orang yang beruntung, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama, berbangsa dan bernegara.
9. Orang Indonesia (Oi) Fals Mania Yogyakarta, Ikhwanul muslimin Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Komunitas Mahasiswa Merdeka,

Garda *Societes*, Forum Mahasiswa Nasional, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Study Bunda, Sanggar Seni Terpidana FH UII, Asosiasi Football Club Fakultas Hukum UII, Forum Diskusi Generasi Keadilan (FDGK) Magister UII maupun kaum intelektual, kaum cendekiawan, orang tua dan cerdik pandai.

10. Staff dan Karyawan Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna termasuk dalam Penulisan tesis ini yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran serta kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan jasa kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, *Insyah Allah, Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Selasa 17 September 2013

Penulis

Angga Mandala Putra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

BKU Hukum Bisnis

- A. Nama** : Angga Mandala Putra, S.H.
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 12912032
C. Judul : **Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta Dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan *Software* Produk Perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta)**
D. Isi Abstrak :

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta) serta untuk mengkaji dan menawarkan politik hukum atau konsep ideal perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya Hak Kekayaan Intelektual dalam Bank BRI misalnya *software* yang digunakan oleh bank merupakan hak cipta dan didalamnya adanya rahasia dagang. Serta mengevaluasi dan mengkajinya dan juga membahas arti pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam Perbankan dengan membangun sebuah konsep ideal dalam membuat bangunan sistem kerahasiaan bank yang baik serta menghindari, menangkal dan mencegah penciplakan atau peniruan produk perbankan yang sering terjadi sehingga merugikan bank sebagai hak pemilik produk yang inovatif yang susah payah menciptakan produk yang didalamnya terdapat nilai ekonomi.

Kata Kunci: Bank BRI, *Software*, Hak Cipta dan Rahasia dagang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritik	11
1. Teori Perbankan.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Program Komputer atau <i>Software</i>	14
3. Teori Perlindungan Hukum Rahasia Dagang	16
E. Metode Penelitian	23
1. Fokus Penelitian	23
2. Subjek Penelitian	23

3. Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Pendekatan Penelitian	25
6. Analisis Bahan Hukum	26
F. Sistematika Penulisan	26
 BAB II. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BANK	
SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA DAN RAHASIA	
DAGANG YANG TERKAIT DENGAN <i>SOFTWARE</i> PRODUK	
PERBANKAN	
 A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	
1. Pengertian Perbankan	29
2. Fungsi dan Tujuan Sistem Operasional Perbankan	
.....	35
 B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	
1. Pengertian Umum Hak Kekayaan Intelektual	
.....	42
2. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum	
.....	47
 C. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perbankan	
1. Hak Cipta Program Komputer Atau <i>Software</i> Yang Terkait	
Dengan Produk Perbankan	50
2. Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan Produk Perbankan	
.....	69

3. Hubungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta <i>Software</i> dan Rahasia Dagang Dengan Pegawai	78
D. Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta <i>Software</i> Yang Terkait Dengan Produk Perbankan	80
E. Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Rahasia Dagang Atas <i>Software</i> Produk Perbankan	88
F. Hubungan Rahasia Dagang Dan Rahasia Bank Atas Hak Cipta <i>Software</i> Dalam Produk Perbankan	90
 BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA DAN RAHASIA DAGANG YANG TERKAIT DENGAN <i>SOFTWARE</i> PRODUK PERBANKAN (STUDI PADA BANK BRI YOGYAKARTA)	
A. Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta Dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan <i>Software</i> Produk Perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta)	99
B. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan <i>Software</i> Produk Perbankan	116
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA138

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu bagian dari sistem keuangan dari setiap negara. Peran penting perbankan tercermin sebagai lembaga yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian nasional yang mana sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*) dengan demikian bank akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan dan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya dengan melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian, menurut kamus bahasa Indonesia bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang².

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2006, Pendahuluan. Hlm. XV.

² Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, ditinjau menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-undang No.23 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Cetakan ke- 5 Oktober 2009, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 7

Menurut dalam kamus bahasa hukum mengatakan bank adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang mana suatu badan usaha yang berfungsi menyimpan, menukar, membayar, menerima pembayaran uang tunai atau alat-alat pembayaran yang berwujud surat-surat berharga lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.³

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 2 mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Seiring pesatnya perkembangan teknologi didalam operasional perbankan pada umumnya bank banyak mempergunakan program komputer atau *software* yang bertujuan untuk menunjang sistem pengoperasian perbankan tersebut, yang dimaksud dengan Program komputer atau *Software* adalah prosedur yang tersusun

³ M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum, "Dictionary of Law Complete Edition"*, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, 2009. Hlm. 87.

⁴ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 2.

⁵ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Op., Cit.*, Hlm. 8.

dalam satuan program yang terintegrasi dan berfungsi untuk melaksanakan aplikasi dari program yang terintegrasi pada komputer.⁶

Program komputer atau *software* yang biasa digunakan bank pada umumnya misalnya aplikasi perkantoran atau *Office* berfungsi untuk menunjang tugas administratif perkantoran. Di antaranya *Microsoft Office* dan *Open Office*. Aplikasi *Office* sendiri biasanya berupa beberapa aplikasi yang dikemas menjadi satu paket. Aplikasi-aplikasi yang dikemas didalam paket aplikasi *Office* dan contoh programnya antara lain (a) aplikasi pengolah kata, contohnya *Microsoft Word*, (b) aplikasi pengolah angka, contohnya *Microsoft Excel*, (c) aplikasi pengolah basis data atau *Database*, contohnya *Microsoft Access*, dan (d) aplikasi pengolah presentasi, contohnya *Microsoft Powerpoint*.⁷

Terkait beberapa macam program komputer atau *software* dalam bentuk aplikasi perkantoran yang digunakan dalam sistem pengoperasionalan perbankan tersebut terdapat unsur hak cipta karena berdasarkan pengertiannya sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dinyatakan program komputer adalah sekumpulan intruksi yang di wujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.⁸

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*, Sinar Grafika, Hlm. 1.

⁷ <http://www.komputeran.com/2012/04/mengenal-jenis-jenis-program-aplikasi.html> diakses hari Senin, 13 Mei 2013 pukul 17:00.

⁸ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahan Di Indonesia*, Penerbit FH UII Press, Juli 2009 Yogyakarta. Hlm. 184.

Selain program komputer atau *software* berbentuk aplikasi perkantoran yang di gunakan dalam sistem operasional perbankan tersebut juga mempunyai unsur rahasia dagang yang terdapat didalamnya karena pada dasarnya program komputer atau *software* tersebut menyimpan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan atau transaksi bisnis perbankan yang mana informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor.⁹

Informasi yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur tertentu secara spesifik seperti memiliki nilai ekonomis bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi tersebut dan juga informasi itu tetap harus konsisten dan harus dijaga kerahasiannya sehingga tidak dapat di pergunakan oleh orang lain karena dengan informasi itu seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut, kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai HKI.¹⁰ Bentuk rahasia dagang yang dimaksud yaitu berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Dengan demikian bentuknya berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan data keuangan nasabah.

⁹ Arthur H. Seidel and David R. Crichton, *What the General Practitioner Should Know About Trade Secrets and Employment Agreements*, Third Editions, 1995. Hlm.1.

¹⁰ Ahmad M. Ramli, *H. A. K. I, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, 2000, Bandung, Hlm. 9-11.

Berbicara mengenai nasabah bank pada dasarnya terdiri dari penyimpan dana dan peminjam dana sehingga statusnya bisa berbagai kreditur atau debitur terhadap bank. Dalam hal ini terdapat nasabah penyimpan dana debitur maka bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan data.¹¹ Informasi yang dimaksud misalnya (a) menyangkut kerahasiaan produk perbankan itu sendiri, (b) nasabah penyimpan, (c) nasabah peminjam, (d) identitas, (e) alamat, (f) jabatan atau pekerjaan, (g) asal-usul, (h) jumlah saldo nasabah penyimpan dana maupun peminjam dana dan lain-lain.¹²

Secara idealita terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan jelas dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta tahun 2002 tentang Hak Cipta jelas menegaskan bahwa program komputer merupakan satu objek yang dapat dikategorikan sebagai objek yang dapat dilindungi dengan menggunakan rezim hak cipta. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan, “Pencipta dan atau Pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial”.¹³

¹¹ Budi Santoso, *Butir-butir berserakan tentang Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri), Bab IV Rahasia Dagang (Trade Secret Versus Rahasia Bank)*, Penerbit Mandar Maju 2005, Bandung, Hlm. 182-183.

¹² Bahan materi kuliah di jelaskan kelas *Hukum Perbankan*, BKU *Hukum Bisnis*, Dosen Surach Winarni, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terkait rahasia dagang sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang NO. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan, “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.¹⁴

Pasal 3 Ayat (1) juga menyebutkan “Upaya-upaya sebagaimana mestinya adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan misalnya didalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang dituangkan kedalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan yang bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.”¹⁵

Secara realita dalam praktiknya terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan kurang mendapatkan perlindungan, contohnya masih adanya penerapan sistem kontrak atau pegawai tidak tetap maupun pegawai tetap dalam ketenagakerjaan yang diterapkan oleh bank pada umumnya mempunyai indikasi dan potensi pelanggaran rahasia dagang terhadap mantan pegawai kontrak atau tidak tetap maupun pegawai tetap bank. Apabila nanti membocorkan kerahasiaan

¹³ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002. Disamping itu penegasan bahwa program komputer ini merupakan bagian dari ciptaan yang dilindungi oleh rezim hak cipta dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a), disana disebutkan bahwa beberap ciptaan dalam huruf (a) yang dilindungi diantaranya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.

¹⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang NO. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

¹⁵ Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang NO. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

bank menyangkut semua informasi data keuangan nasabah penyimpan dana, peminjam dana maupun inovasi produk yang didapatkan sebelumnya di kembangkan atau di informasikan kepada tempat bank baru ia bekerja. Sehingga hal ini menjadi sangat krusial apabila itu terjadi dan tentu dapat merugikan bank itu sendiri.

Menurut Jos Luhukay pengamat perbankan *Strategic* Indonesia mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (*fraud*), tetapi lemahnya pengawasan *internal control* bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan sehingga menjadi masalah utama dalam perbankan saat ini. Menurutnya, ada beberapa contoh kasus bank yang melibatkan pegawai bank atau orang dalam.¹⁶

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Beberapa contoh kasus yang melibatkan pegawai dalam kejahatan perbankan, diantaranya kasus Bank Kantor Kas BRI Taman Mini Square, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Danamon, Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter, Citibank Landmark, Konspirasi kecurangan investasi atau deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk.¹⁷

Kasus pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Taman mini *Square* yang melibatkan Supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka

¹⁶<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan> Diakses pada hari Minggu 21 Juli 2013 pukul 13:00.

¹⁷*Ibid.*,

dari luar bank dengan modus membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan *dollar* hitam (*dollar* AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta *dollar* AS.¹⁸

Kasus pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011 yang melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jakarta dengan total kerugian Rp 3,6 miliar. Kasus Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita telegram palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.¹⁹

Kasus Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut dengan modus memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar. Kasus pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.²⁰

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

Kasus pada 9 Maret 2011 terjadi pada Bank Danamon. Modusnya *head teller* Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.²¹ Kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar.²²

Kasus pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan *Senior Relationship Manager* (SRM) bank Inong Malinda Dee. Menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.²³

Melihat contoh-contoh kasus tersebut oleh karena itu sangat perlu untuk diteliti mengingat pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap pengaturan Hak Kekayaan Intelektual terutama di lihat dari aspek perlindungan hak cipta *software* program komputer yang di gunakan sebagai sarana dalam sistem operasional produk perbankan yang menyimpan segala kerahasiaan bank.

Maka bagi pribadi penulis dinilai sangat urgen untuk dikaji dan diteliti lebih jauh khususnya menyangkut perlindungan bagi pemegang hak cipta terutama bank pada produk perbankan yang disimpan dalam program komputer atau *software* dan juga menyangkut perlindungan rahasia dagang bila di lihat dari perspektif Hak kekayaan intelektual.

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

Alasan penulis melakukan penelitian di Bank BRI karena Bank BRI merupakan salah satu Bank terbaik di Indonesia yang menawarkan produk dan pelayanan jasa yang inovatif kepada nasabahnya. Seiring perkembangan teknologi Bank BRI menggunakan program komputer atau *software* untuk melancarkan sistem pengadministrasian operasional kerja yang dijalankan oleh pegawai. *Software* tersebut merupakan hak cipta dan dimungkinkan adanya rahasia dagang didalamnya. Rahasia dagang dalam *software* menyimpan segala inovasi produk bank dan segala informasi kerahasiaan bank yang menyangkut identitas nasabah, data keuangan bank beserta data keuangan nasabah. Atas dasar inilah maka judul tesis yang diangkat Penulis adalah **“Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta Dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan *Software* Produk Perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan (Studi pada Bank BRI Yogyakarta) ?
2. Bagaimanakah konsep ideal perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya mempunyai tujuan tertentu. penulis juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta).
2. Untuk mengkaji dan menawarkan konsep ideal perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan.

D. Kerangka Teoritik

1. Teori Perbankan

Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.²⁴ Kata perbankan berasal dalam bahasa Inggris disebut *banking*, dalam *Blacks Law Dictionary* mengatakan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berbicara mengenai sistem perbankan di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

²⁴ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais., *Ibid*, Hlm. 18.

dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa sistem perbankan mencakup 4 hal yaitu:²⁵

- a. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan
- b. Jenis-jenis dan usaha bank
- c. Perizinan, kepemilikan, dan bentuk-bentuk hukum bank
- d. Persyaratan dan prosedur pendirian bank.

Berbicara Asas perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatakan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.²⁶

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-undang Perbankan yang mengatakan fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat²⁷. Ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Tujuan perbankan di atur dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan yang menjelaskan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.²⁸

²⁵ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais., *Ibid*, Hlm. 20.

²⁶ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2.

²⁷ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 3

²⁸ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 4.

Hukum perbankan Indonesia adalah hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia. Dengan demikian berarti akan membicarakan aturan-aturan perbankan yang masih berlaku sampai saat ini sedangkan peraturan perbankan yang pernah berlaku di masa yang lalu hanya di bahas apabila mempunyai keterkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau pembahasan dalam rangka sejarah perbankan di Indonesia.²⁹ Perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek. Dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut di antaranya adalah:

1. Dasar-dasar perbankan yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajibannya.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya kaidah-kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, atau pun pihak yang terafiliasi juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta mengenai kepemilikannya.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen (nasabah) dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri yaitu bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah seperti dewan moneter dan bank sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian berupa dasar-dasar untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak di capai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.

²⁹ Muhammad Djumhana., *Ibid.*, Hlm. 1

6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.³⁰

2. Teori Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Program Komputer atau *Software*.

Hak Cipta dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2002 Pasal 1 adalah sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Hak cipta itu terdiri dari hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta hak produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait itu dialihkan.³²

Sebagai subjek hak cipta, bisa manusia dan badan hukum. Inilah yang oleh UUHC dinamakan dengan Pencipta. Menurut Pasal 1 angka 2 UUHC 2002, yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 1 angka 1 UUHC 1997, bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pencipta juga menjadi pemegang Hak cipta, tetapi tidak semua pemegang

³⁰ Muhammad Djumhana., *Ibid.*,

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1.

³² Djaja Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm

hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC 2002 atau sebelumnya dalam Pasal 1 angka 3 UUHC 1997 menyatakan bahwa Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.³³

Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 12 Bagian Keempat terkait ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :

1. Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain,
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
5. Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim,
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan,
7. Arsitektur,
8. Peta,
9. Seni batik,
10. Fotografi,
11. Sinematografi,
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.³⁴

Perlindungan hukum hak cipta program komputer *software* di Indonesia sudah di atur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Pasal 21 huruf a yang menyebutkan bahwa program komputer adalah sekumpulan instruksi yang di wujudkan dalam bentuk, bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila di

³³ Rachmadi Ustman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensinya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003. Hlm. 114.

³⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12.

gabungkan dengan media yang dapat di baca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dan merancang instruksi-instruksi tersebut.³⁵

3. Teori Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (*trade secret*) antara lain informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) atau informasi yang tidak diketahui.³⁶ Perspektif hukum Indonesia yang sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Bab 2 Pasal 2 tinjauan umum menjelaskan ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.³⁷

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi di anggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat dan Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasian informasi tersebut dapat di gunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi sehingga informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para

³⁵ Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 21 huruf a.

³⁶ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 451.

³⁷ Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2.

pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.³⁸ Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ke tiga untuk kepentingan yang bersifat komersil. Hak rahasia dagang dapat beralih atau di alihkan dengan cara :
 - a. Pewarisan
 - b. Hibah
 - c. Waris
 - d. Perjanjian tertulis
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per undang-undangan.³⁹

Pengalihan hak rahasia dagang disertai dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dikenakan biaya. Pengalihan hak rahasia dagang yang tidak di catatkan pada Direktorat Jendral tidak berakibatkan hukum pada pihak ke tiga. Pengalihan hak rahasia dagang diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang sebagai penerapan dari asas publisitas. Lisensi pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti :

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ke tiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.⁴⁰

Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali jika diperjanjika lain. Dengan tidak tidak

³⁸ Ok. Saidin., *Ibid.*,

³⁹ Ok. Saidin., *Ibid.*,

⁴⁰ Ok. Saidin., *Ibid.*,

mengurangi ketentuan bahwa pemegang hak rahasia dagang tetap tepat dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ke tiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas. Perjanjian lisensi wajib di catatkan pada Direktorat Jendral dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi juga diumumkan dalam berita rahasia dagang. Perjanjian lisensi di larang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian Direktorat Jendral wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi.⁴¹

Berbicara mengenai unsur-unsur pokok hukum rahasia dagang ada 6 hal yaitu:

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat rahasia
2. Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu informasi
3. Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh tergugat
4. Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat
5. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu
6. Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan⁴²

Teori dasar dalam perlindungan rahasia dagang yang dapat di utarakan diantaranya yaitu teori tentang hak milik, teori kontrak, teori perbuatan melawan hukum, teori kepentingan dan teori perikatan.⁴³

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Ok. Saidin., *Op Cit.*, Hlm. 455.

⁴³ Ahmad M. Ramli, *Ibid.*, Hlm. 48-78.

Teori tentang hak milik merupakan salah satu dasar perlindungan rahasia dagang, sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat di pertahankan terhadap siapapun yang menyalahgunakannya atau membajaknya. Pemilik dengan itu mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hak miliknya itu untuk kepentingan perusahaannya.⁴⁴

Teori kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan Pasal 1233 BW, sesuai dengan pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang di buat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang, demikian perjanjian-perjanjian yang di buat oleh para pihak tidak dapat di tarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi, prinsip-prinsip kontraktual ini pun di jadikan dasar perlindungan *know-how* yang mempunyai proses baik saat kontrak berjalan maupun pada saat kontrak berakhir, teori kontrak mempunyai hubungan dengan sistem hukum perburuhan atau sisitem ketenagakerjaan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenan dengan rahasai dagang, tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini di integrasikan ke dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan juga terkait dengan masalah kedudukan “orang dalam” perusahaan *insider trading*, artinya suatu perjanjian yang di buat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi

⁴⁴ Ahmad M. Ramli, *Ibid*

yang telah di ketahui secara umum atau merupakan *public domain* adalah suatu tindakan yang di anggap cacat hukum.⁴⁵

Perlindungan rahasia dagang juga dapat dikaitkan dengan teori perbuatan melawan hukum karena hal ini merupakan salah satu jalan keluar sebagai konsekuensi perlindungan atas HAKI yang tidak di daftarkan seperti hal nya rahasia dagang. Prinsip seperti ini banyak di terapkan di berbagai negara untuk mengatasi kegiatan persaingan curang (*unfair competition*) yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak ber iktikad baik.⁴⁶

Seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum jika secara tanpa hak mempergunakan informasi dengan cara (a) diperoleh melalui tata cara yang tidak lazim, (b) pengungkapan atau penggunaannya mengakibatkan di langgar kerahasiaan yang di perolehnya dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, (c) orang tersebut mempelajari rahasia tersebut dari orang ke tiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ke tiga ini merupakan pelanggaran, (d) orang itu mempelajari rahasia tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dengan sengaja. Dalam hukum Indonesia perbuatan melawan hukum ini di atur dalam Pasal 1365 BW.⁴⁷

Disamping teori tentang perbuatan melawan hukum teori lain yang dapat di terapkan dalam perlindungan atas rahasia dagang adalah prinsip-prinsip sanksi

⁴⁵ Ahmad M. Ramli, *Ibid*

⁴⁶ Ahmad M. Ramli, *Ibid*

⁴⁷ Ahmad M. Ramli, *Ibid*

pidana, prinsip ini dapat di terapkan terhadap para pelaku pencurian rahasia dagang yang dikualifikasikan sebagai tindakan pidana oleh karena itu seseorang pencuri rahasia dagang dapat di kenakan sanksi berdasarkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana.⁴⁸

Teori Kepentingan artinya mengingat rahasia dagang sudah digolongkan sebagai HKI maka teori-teori perlindungan HKI harus berlaku bagi obyek tersebut kecuali jika teori-teori yang berkaitan dengan prinsip konsitutif HKI berupa dasar lahirnya hak melauli pendafran seperti halnya untuk paten, merek, desain produk insdustri karena rahasia dagang tidak memerlukan prosedur tersebut.⁴⁹

Landasan teori berdasarkan (a) penghargaan kepada penemu rahasia dagang yang intinya adalah bahwa rahasia dagang sebagai hak kebendaan memiliki sifat eksklusif yang dilindungi oleh negara. Sifat eksklusif ini lebih tinggi di banding dengan sifat eksklusif pada benda-benda lainnya karena rahasia dagang sebagai HKI merupakan kekecualian dari obyek benda yang termasuk ke dalam kategori larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak meskipun hal ini perlu dilakukan pembatasan lebih lanjut berdasarkan azas kepentingan umum, (b) teori ini mengadung pengertian bahwa perlindungan rahasia dagang adalah sebagian dari penghargaan kepada hak-hak masyarakat atas segala jerih payahnya berupa kreativitas dalam melahirkan hal-hal baru yang dapat di gunakan untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dan

⁴⁸ Ahmad M. Ramli, *Ibid.*

⁴⁹ Ahmad M. Ramli, *Ibid.*

kepentingan umum lebih luas serta terhindar dari kemungkinan pencurian pihak lain, (c) perlindungan yang memadai bidang ini pada gilirannya akan memicu kreativitas masyarakat karena hak-hak ekonomi mereka dari hasil jerih payah yang telah dilakukannya di lindungi secara memadai. Sebaliknya jika perlindungan atas hal ini tidak dilakukan maka selain akan berdampak pada hilangnya motivasi untuk melakukan inovasi dan kreativitas juga akan mendorong lahirnya persaingan tidak sehat dalam masyarakat, (d) sebagai penyeimbang dari prinsip eksklusifitas ini maka perlu diperhatikan faktor lainnya berupa kepentingan umum yang mencakup kepentingan sosial dan kepentingan negara.⁵⁰

Teori Perikatan dalam rahasia dagang yang merupakan objek dari perikatan itu sendiri melahirkan hak dan kewajiban antar para pihak, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dasar hak dan kewajiban dari perikatan merupakan hal yang lebih luas di bandingkan dengan teori dasar. Perlindungan rahasia dagang berupa kontrak dan perbuatan melawan hukum semata. Hal ini karena seseorang melalui dasar teori perikatan dapat dituntut untuk memiliki kewajiban bertanggung jawab sesuai dasar perikatan berupa pemenuhan ketentuan perundang-undangan baik yang terjadi karena perbuatan manusia (menurut hukum dan melawan hukum) maupun semata-mata karena undang-undang. Prinsip perikatan ini dapat di jadikan dasar kewajiban perlindungan rahasia dagang meskipun diantara orang tersebut dengan pemilik rahasia dagang tidak terlibat perjanjian atau perbuatan melawan hukum.⁵¹

⁵⁰ Ahmad M. Ramli, *Ibid.*

⁵¹ Ahmad M. Ramli, *Ibid.*

Kesimpulan awal yang dapat ditarik yaitu peran bank sebagai penyimpan, peminjam maupu penyalur dana masyarakat baik secara makro maupun mikro dalam menjalankan sistem operasioanalnya, seiring pesatnya perkembangan teknologi pada umumnya menggunakan program komputer atau *software* untuk menunjang sistem pengadministrasian perusahaan, *software* tersebut menyimpan segala produk-produk bank yang mempunyai unsur rahasia dagang maupun rahasia bank yang menyimpan segala informasi terkait data keuangan bank, identitas nasabah dan juga data keuangan nasabah yang wajib dirahasiakan oleh bank dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, kerahasiaan bank mempunyai hubungan hukum antara pihak-pihak misalnya bank dengan pegawai, hubungan hukum itu dapat dituangkan dalam dalam suatu perjanjian.

Perjanjian juga dapat memuat terkait hak milik rahasia dagang yang menjelaskan bank sebagai pemilik rahasia dagang, terkecuali diperjanjikan lain bahwa pegawai sebagai pemilik rahasi dagang sehingga bank wajib mencantumkan nama seorang pegawai pada lisensi produk tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Objek penelitian perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *Software* produk perbankan perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta).

2. Subjek Penelitian

a. Bank sebagai pemegang hak cipta *Software* dan Rahasia Dagang

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, (c) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (d) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-undang No.23 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan majalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Wawancara dengan Pemegang Hak Cipta dan rahasia dagang Bank BRI Yogyakarta

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan bank sebagai Pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang telah ditentukan yang menyangkut tentang masalah yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder yang dapat mendukung bahan hukum primer yang berupa buku literatur, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dokumen-dokumen kepustakaan lainnya, sehingga mendapatkan pengertian secara teoritis.

5. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)⁵²

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)⁵³

⁵² Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu penelitian normatif yang harus menggunakan pendekatan perundang-undangan yang meneiti aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian, penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis, *All-inclusiv* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hokum dan *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis, Harjono, *Penelitian Hukum Pada Kajian Hukum Murni*, diklat perkuliahan untuk Program Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm. 3. Dijelaskan dalam bukunya Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Publishing, Surabaya 2005 Hlm. 302-303.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang diajukan terkait perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *Software* produk perbankan serta konsep ideal perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari 4 bab yang akan memaparkan penjelasan terkait judul dari tesis ini, yaitu perlindungan hukum

⁵³ Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) berasal dari kata *Concept*, Latin: *conceptus* dari *concepere* yang berarti memahami, menerima, menangkap merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dari *capere* menangkap, menjinakkan. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang *particular*. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakan dalam proses pikiran. Menurut Ayn Rand secara filosofis konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang disolasikan menurut ciri khas yang disatukan dengan definisi yang khas. Kegiatan pengisolasiikan yang terlibat dalam merupakan proses abstraksi yaitu fokus mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain. Sedangkan penyatuan yang terlibat bukan semata-mata penjumlahan melainkan integrasi yaitu pemaduan unit menjadi sesuatu yang tunggal. Entitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran namun dapat dipecahkan menjadi unit komponen manakala di perlukan, Ayn Rand, *Introductions to Objectivist Epistemology*, New American Library, New York, 1979, Edisi Indonesia, *Pengantar Epistemologi Obyektif*, Penerjemah, Cuk Ananta Wijaya, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2003, Hlm. 16. Dijelaskan dalam bukunya Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Publishing, Surabaya 2005 Hlm. 306-307.

bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta).

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan penjelasan yang melatarbelakangi penulis mengambil judul perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta). Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Metode Penelitian.

Bab II, dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan teoritik secara komprehensif yang di dalamnya akan mengemukakan teori-teori perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan serta konsep ideal perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan.

Bab III, bab ini merupakan bab pembahasan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta) serta dan bagaimanakah konsep ideal perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan yang di dalamnya juga akan memaparkan hasil-hasil penelitian penulis yang diperoleh dari lapangan dengan metode wawancara.

Bab IV, merupakan bab penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran penulis dari hasil pembahasan dan penelitian bagaimanakah perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta) dan bagaimanakah konsep ideal perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan yang telah dilakukan serta Rekomendasi yang perlu untuk mendukung kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA DAN RAHASIA DAGANG YANG TERKAIT DENGAN *SOFTWARE* PRODUK PERBANKAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Bank muncul dan berkembang dari kegiatan tukar-menukar uang yang dikenal sejak zaman purbakala di Babilonia, Athena dan Romawi yang pada waktu itu orang menjalankan tugas tukar-menukar uang dinamakan *trapezites* (orang dihadapan meja) atau *argentarius* di Romawi dan juga menjalankan tugas menyimpan serta meminjamkan uang bagi orang yang memerlukan.¹

Usaha-usaha tukar menukar dan simpan-pinjam uang lebih berkembang pada akhir abad pertengahan yang disebabkan karena perkembangan usaha-usaha perdagangan di Eropa serta timbulnya berbagai mata uang yang dimiliki oleh beberapa negara yang pada waktu itu orang-orang Yahudi melakukan khusus dalam tugas peminjaman uang sehingga diikuti oleh orang-orang Italia yang berasal dari Lombardia sehingga menimbulkan istilah-istilah dalam dunia perbankan misalnya :

- a. Genoa pada abad ke-12 para penukar uang disebut *Bancherry* artinya berhubungan dengan perkataan *banco* yang berarti meja atau tempat untuk melakukan tukar-menukar uang.
- b. Genoa pada tahun 1578 didirikan *Casa* di San Giorgio yang mana salah satu bank tertua yang terkenal
- c. Venesia pada tahun 1407 didirikan *Banco* di Rialto

¹ C. S. T Kansil, Cristine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Bab 12 Pengertian Pokok Perbankan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Oktober 2002. Hlm 245.

- d. Milan pada tahun 1593 didirikan Banco di Ambrogio
- e. Belanda didirikan *Amsterdamsche Wisselbank* (1609) dan *Hamburgerbank* (1619) di Jerman.²

Pada mula sejarahnya bank-bank tersebut hanyalah bersifat Bank Giro yang menyetor emas atau perak pada bank dikreditir dalam rekening koran dan dapat memindahkan kekayaannya pada penyimpanan lainnya, uang yang disetor pada bank diberikan nilai instriknya dan dinyatakan dengan kesatuan perhitungan yang tetap yang dinamakan *Mark Banco*.³

Konteks sejarah di Indonesia bank pertama didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1824 dengan nama *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama, bank tersebut didirikan untuk mengisi kekosongan akibat likuidasi *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang kendati telah menguasai hampir seluruh kawasan Nusantara selama sekitar dua abad (1602-1799) mengalami kebangkrutan, saat ini NHM telah berubah nama menjadi Bank Eksport Import Indonesia (BEII) yang kemudian dimerger menjadi Bank Mandiri.⁴

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara bahkan lembaga-lembaga bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya sehingga melalui kegiatan perkreditan

² C. S. T Kansil, Cristine S. T. Kansil, *Ibid.*, Hlm. 246.

³ C. S. T Kansil, Cristine S. T. Kansil, *Ibid.*, Hlm. 246.

⁴ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, 2003, Hlm. 3.

dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁵

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶

Muhammad Djumhana mengatakan, perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.⁷ Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut di antaranya dasar-dasar perbankan, kedudukan hukum, pelaku dibidang perbankan, kaidah-kaidah perbankan secara khusus, kaidah-kaidah yang mengarah ke perekonomian serta

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 7.

⁶Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, ditinjau menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Cetakan ke- 5 Oktober 2009, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 7-8.

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2006, Hlm. 1

tujuan dan keterkaitan satu sama lain antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya.⁸

Berbicara dasar-dasar perbankan yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajibannya.⁹

Terkait kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya kaidah-kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, atau pun pihak yang terafiliasi juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta mengenai kepemilikannya.¹⁰

Mengenai Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memerhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah) dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri yaitu bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.¹¹

Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah seperti dewan moneter dan bank sentral.¹²

⁸ Muhammad Djumhana., *Ibid.*, Hlm. 3.

⁹ Muhammad Djumhana., *Ibid.*,

¹⁰ Muhammad Djumhana., *Ibid.*,

¹¹ Muhammad Djumhana., *Ibid.*,

¹² Muhammad Djumhana., *Ibid.*,

Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian berupa dasar-dasar untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak di capai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.¹³

Maksud dari keterkaitan satu sama lainnya artinya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.¹⁴

Dalam rangka melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) diantaranya asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, asas kehati-hatian.¹⁵

Berbicara asas demokrasi ekonomi yang berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Terkait asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan

¹³ Muhammad Djumhana., *Ibid.*,

¹⁴ Muhammad Djumhana., *Ibid.*,

¹⁵ Rachmadi Ustman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Hlm. 14.

¹⁶ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

kepercayaan masyarakat padanya, kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan diperjanjikan dan disertai dengan imbalan, apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya berbagai faktor ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.¹⁷

Asas kerahasiaan (*Confidential Principle*) adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan, kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya, sehingga bank harus memegang teguh rahasia bank.¹⁸

Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, tujuan asas ini agar bank selalu dalam keadaan sehat atau dalam keadaan likuid dan *solvent* sehingga kepercayaan masyarakat semakin

¹⁷ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

¹⁸ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

tinggi terhadap perbankan dan masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.¹⁹

Bank dikatakan sebagai tempat untuk menukar-nukar uang maupun pinjam meminjam bagi masyarakat pada umumnya. Bank mempunyai kaidah-kaidah atau azas-azas yang digunakan sebagai acuan atau sistem dalam menjalankan tujuan serta fungsi bank itu sendiri sebagai salah satu yang menjalankan perputaran uang dan memajukan perekonomian suatu negara.

2. Fungsi dan Tujuan Sistem Operasional Perbankan

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 mengatakan, bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya dapat disimpulkan bahwa fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai *intermediary* bagi masyarakat yang *surplus* dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Perhimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan simpanan, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan kredit.²⁰

Undang-Undang Perbankan Pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat,

¹⁹ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

²⁰ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hlm. 7.

deposito tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Perbankan memberikan batasan terhadap kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uatangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemeberian bunga.²¹

Melihat dari pengertian hukum perbankan sebagai serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara proses pelaksanaan kegiatan usahanya maka dapat diartikan tujuan, fungsi operasioanal perbankan teradapat unsur-unsur diantara sebagai serangkaian ketentuan hukum positif perbankan, hukum positif yang bersumber dari hukum tertulis maupun tidak tertulis, keterleksanaan kelembagaan perbankan dan juga mengatur tentang aspek-aspek kegiatannya.²²

Berbicara ketentuan hukum positif (perbankan) diartikan sebagai adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Kuputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan lainnya atau semua peratuarn perundang-undangan di bidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.²³

²¹ Try Widiyono., *Ibid.*, Hlm. 8.

²² Rachmadi Ustman., *Op. Cit.*, Hlm. 3.

²³ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

Terkait Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang. Baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan (derivatif) atau turunan. Sedangkan ketentuan yang tidak tertulisnya adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.²⁴

Mengenai Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketelaksanaan kelembagaan bank yang didalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian bank, perizinan, bentuk hukum, kepengurusan dan kepemilikan bank dan juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan dan dimuat terkait ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank.²⁵

Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan usahanya secara umum dan fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk simpanan tersebut maka dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali bentuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip secara konvensional, bank juga melakukan keusahaan pemeberian jasa-jasa perbankan yang tidak termasuk dalam fungsi utamanya bahkan menurut Undang-undang perbankan yang diubah bank dapat pula melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang

²⁴ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

²⁵ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

kegiatan lain itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Fungsi Bank secara umum dilihat dari kegiatan usahanya yang dapat dilakukannya sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan misalnya sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah.²⁷

Sebagai contohnya yaitu (a) Surat-surat *wessel* termasuk *wessel* yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, (b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, (c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, (d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI), (e) Obligasi, (f) Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, (g) Instrument surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.²⁸

²⁶ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

²⁷ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6

²⁸ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6

Fungsi bank juga untuk memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah yang meminjam, menyimpan maupun menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhannya.²⁹

Bank juga berfungsi untuk menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ke tiga.³⁰

Fungsi bank yang lain juga menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan dan kegiatan wali amanat, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang perbankan yang membagi bank dalam dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang

²⁹ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6

³⁰ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6

³¹ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³²

Selain melakukan kegiatan usaha menurut Undang-undang Perbankan Pasal 7 ditentukan bahwa Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan per undang-undangan dana pensiun yang beralaku.³³

Berbeda dengan Bank Umum yang bisa melakukan berbagai kegiatan usaha sebagaimana dikemukakan maka Bank Perkreditan Rakyat kegiatan usaha yang dapat dilakukannya terbatas. Usaha Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

³² Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Ibid.*, Hlm. 9.

³³ Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.³⁴

Berbicara mengenai kegiatan usaha bank salah satunya tabungan sebagai bentuk menghimpun dana masyarakat bagi makro maupun mikro. Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari pengertian tabungan tersebut dapat dikemukakan bahwa tabungan mempunyai dua unsur yaitu:

- a) Penarikan dengan syarat tertentu yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat di tarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah penyimpan dan bank. Misalnya, ada persyaratan bahwa nasabah penyimpan dapat melakukan penarikan simpanan setiap waktu baik dalam jumlah yang dibatasi atau tidak dibatasi atau penarikannya hanya dapat dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu.
- b) Cara penarikannya dalam hal ini penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si nasabah penyimpan atau orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan yang telah berlaku di bank yang bersangkutan, namun demikian penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁵

Berbicara mengenai fungsi dan tujuan operasional perbankan esensinya berbicara terkait pelaksanaan sistem perbankan dilapangan yang pada dasarnya bank menawarkan berbagai bentuk pelayanan masyarakat sebagai nasabah atau

³⁴ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Op. Cit.*, Hlm. 24.

³⁵ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Ibid.*, Hlm. 48.

konsumen baik itu menawarkan berupa produk-produk perbankan, investasi dan pasar modal maupun di bidang jasa-jasa perbankan.

B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Umum Hak Kekayaan Intelektual

Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari kata *intellectual property rights*, namun demikian di dalam praktiknya terjemahan hak kekayaan intelektual bukanlah satu-satunya terjemahan dari kata *intellectual property right*, beberapa terjemahan lainnya di antaranya ada yang menerjemahkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HKI).³⁶

HKI menurut *TRIPS Agreement* merupakan sesuatu yang berbicara tentang perdagangan barang, jasa dan hak kekayaan intelektual yang mempunyai nilai ekonomi dari suatu produk yang didalamnya terdapat unsur ide dan pengetahuan yang terkandung dalam sebuah produk atau reputasi sehingga masyarakat harus mempunyai kesadaran menghargai dan menghormati atas produk produsen tersebut.³⁷

³⁶Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahan Di Indonesia*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta. Hlm. 2.

³⁷Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organizations)*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, April, 2010. Hlm. 87.

Menurut Sudikno Mertokusumo, HKI merupakan hak milik yang bersifat mutlak yang tidak bersifat kebendaan yang objeknya adalah hasil pemikiran manusia, atau pendapat, tanda atau penemuan.³⁸

HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreatifitas intelektual manusia secara ekonomis, oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.³⁹

HKI menurut perspektif Hukum Islam adalah benda (*al maal*) yang berupa benda immateriil yang berupa manfaat (*al manfa'ah*) karena yang dilindungi bukan benda yang diciptakan tetapi ide yang tertuang dalam suatu karya. Salah satu prinsip suatu ciptaan yang dilindungi HKI adalah ketika memenuhi suatu ciptaan tersebut memenuhi syarat keaslian, artinya ciptaan tersebut merupakan ciptaan asli dari pencipta.⁴⁰

Azhar Basyir mengatakan, HKI dapat dikategorikan *al maal* maka ia dapat menjadi *al milk* (hak milik), hak milik adalah penguasaan terhadap suatu yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap suatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan *syara'*.⁴¹

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga. Liberty, Yogyakarta, 1991. Hlm 47.

³⁹ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit OASE MEDIA Bandung, Cetakan I, September 2010. Hlm. 15.

⁴⁰ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani, *H. K. I, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2010. Hlm. 23.

⁴¹ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani, *Ibid.*,

HKI mempunyai hak eksklusif yang mana hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak eksklusif terbagi dua yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik HKI berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta HKI, hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang lain akan tetapi hak moral tidak dapat dialihkan.⁴²

Secara umum Kekayaan Intelektual dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu prinsip hak komunal dan prinsip hak personal yang mempunyai karakteristik masing-masing adalah :

- a. Prinsip hak komunal. Karakteristiknya adalah diteruskan dari generasi berikutnya, memperhatikan identitas dan budaya masyarakat tertentu, bagian dari warisan budaya, tidak dikenal pembuatnya atau penciptanya, umumnya bukan untuk tujuan komersil tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama, berkembang dan muncul di kalangan masyarakat, kepemilikan dan pelestarian bersifat komunal (bersama), perlindungan atau pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya, perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif (otomatis atau tanpa pendaftaran dan hak kebendaan (*tangible* dan *intangible* atau material dan moral) dimiliki oleh negara.
- b. Prinsip hak personal. Karakteristiknya adalah diteruskan dari penelitian ilmiah atau praktik bisnis atau karya seniman dan dilakukan oleh individu atau badan hukum, memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu atau badan hukum tertentu, bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau seni atau perdagangan atau bisnis,

⁴² Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Op. Cit.*, Hlm. 18.

dikenali inventornya atau penciptanya atau pelaku bisnisnya dan untuk bertujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli.⁴³

Kekayaan intelektual merupakan adanya dua unsur hak komunal dan hak personal yang terkandung didalamnya, sementara hak kekayaan intelektual merupakan perwujudan dari hak personal yangt dalam perkembangannya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.⁴⁴

Menurut Dicky R. Munaf, HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁴⁵ Sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah:

1. Mempunyai jangka waktu yang terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (hak paten).
2. Bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak

⁴³ Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia, Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, Anggota IKAPI, 2012. Hlm. 3.

⁴⁴ Sudarmanto., *Ibid.*,

⁴⁵ Dicky R. Munaf, *Peran HKI di Era Globalisasi*, dikutip dan dijelaskan pada bukunya Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahan Di Indonesia*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta. Hlm. 3.

monopoli yaitu penemu yang dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuan membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya.

3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.⁴⁶

HKI tergolong benda yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik, sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI, salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain, pengalihan HKI intinya mengacu pada pengalihan benda bergerak yaitu dapat dilakukan secara langsung (*hand to hand*) tidak melalui proses balik nama, HKI dapat dialihkan melalui jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian.⁴⁷

Salah satu jenis perjanjian untuk mengalihkan HKI adalah perjanjian lisensi, lisensi diartikan sebagai salah satu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan HKI milik pihak lain melalui pembayaran royalti, perjanjian lisensi bersifat eksklusif atau noneklusif, bersifat eksklusif artinya pemberi lisensi hanya memberikan lisensi kepada satu penerima lisensi sedangkan yang noneklusif artinya pemberi lisensi kepada beberapa penerima lisensi, HKI juga terdapat lisensi Wajib artinya lisensi yang diajukan pada Direktorat Jendral HKI agar si pemilik HKI mendapatkan pembayaran royalti yang wajar, untuk mendapatkan lisensi wajib si pemohon harus memenuhi beberapa syarat salah satunya si pemilik HKI tidak melaksanakan haknya sepenuhnya padahal HKI tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.⁴⁸

⁴⁶ Dicky R. Munaf, *Ibid*, Hlm. 3.

⁴⁷ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Op. Cit*, Hlm. 17.

⁴⁸ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Ibid.*, Hlm. 18.

2. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum

Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual dilihat berdasarkan WIPO dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak terkait.
2. Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) meliputi :
 - a. Paten (*Patents*)
 - b. Paten Sederhana (*Utility Models*)
 - c. Hak Desain Industri (*Industry Designs*)
 - d. Hak Merek. Hak Merek terbagi dua yaitu Merek Dagang (*Trademarks*) dan Merek Jasa (*Servicemarks*)
 - e. Nama Perusahaan (*Tradenames*)
 - f. *Internet dan Domain Names.*
 - g. Persaingan Curang (*The repression of unfair competition*).
 - h. Rekayasa genetika.
 - i. Rahasia Dagang (*Trade Secret*).
 - j. Tata letak sirkuit terpadu.⁴⁹

Berbicara Hak Cipta mempunyai pengertian suatu hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu serta terkait dengan hak cipta, rekaman suara dan atau gambar pertunjukan seseorang pelaku *performer*.⁵⁰

Paten adalah suatu bentuk pemberian perlindungan invensi dibidang teknologi, paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu

⁴⁹ *Convention Establishing The World Intellectual Property Organizations (WIPO)* dikutip dan dijelaskan dalam bukunya Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi dan Hak atas Kekayaan Milik Intelektual*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 70.

⁵⁰ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty. Ltd, Penerbit PT ALUMNI Bandung, 2011. Hlm. 6.

perlindungan paten agar inventor atau pemegang paten dapat mendapatkan manfaat ekonomi yang layak atas invensinya sebagai gantinya pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten selama 16-20 tahun.⁵¹

Desain Industri adalah yang berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola tiga atau dua dimensi. Desain industri biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk melainkan semata-mata melindungi penampakan luarnya.⁵²

Merek adalah sebuah bentuk pendaftaran merek digunakan mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai.⁵³

Hukum Rahasia Dagang bertujuan untuk melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan dan dijaga dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan berapa lama informasi tersebut akan dilindungi.⁵⁴

Tata Letak Sirkuit Terpadu. Meningkatnya kepentingan dan ketergantungan kepada komputer di dunia moderen telah menyebabkan para pembuat Undang-undang menyediakan perlintunagn yang khusus terhadap desain

⁵¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Ibid.*,

⁵² Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Ibid.*,

⁵³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Ibid.*,

⁵⁴ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Ibid.*,

tata letak sirkuit terpadu yang digunakan pada komputer dan berbagai produk elektronik lainnya seperti radio dan televisi.⁵⁵

Varities Tanaman. Banyak negara juga memiliki perundang-undangan yang khusus untuk melindungi varities tanaman yang baru dikembangkan. Varities ini biasanya berisi beberapa keunggulan sebelumnya sebagai contoh seseorang atau perusahaan dapat menghasilkan varietas baru padi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan padi biasa, lebih bergizi dan tahan terhadap hama.⁵⁶

Rekayasa Genetika. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi turut mempengaruhi perkembangan hukum dibidang HKI misalnya dibidang Paten invensi demi invensi ng berbasis teknologi canggih bermunculan setiap saat salah satunya adalah invensi di bidang rekayasa genetika sebagai contoh perkawinan silang antar satu jenis hewan dengan jenis hewan yang lain untuk mendapatkan satu jenis hewan yang baru sudah menjadi fokus penelitian para ahli peternakan saat ini. Sebagai konsuekuensinya dari penelitian yang lama dan memakan banyak biaya tersebut tersebut sebagai orgnisme yang dimodifikasi secara genetika dan diberi perlindungan oleh Undang-undang Paten.⁵⁷

Internet dan Domain Names. Pertumbuhan teknologi informasi yang demikian pesat juga turut mempengaruhi perkembangan hukum HKI di internet misalnya telah menjadi suatu kebutuhan utama bagi masyarakat moderen saat ini, berbelanja, mengirim surat, mendengarkan musik sampai mengiklankan suatu produk semuanya dapat dilakukan dengan perantaraan internet.⁵⁸

⁵⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Ibid.*,

⁵⁶ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Ibid.*,

⁵⁷ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Ibid.*,

⁵⁸ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Ibid.*,

Berdasarkan kesepakatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh-negara-negara seperti *Convention Establishing The World Intellectual Property Organizations* (WIPO) atau persetujuan *The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) maka setiap negara mempunyai kewajiban mengharmonisasikan perjanjian internasional tersebut dari hukum internasional mengacu kepada hukum nasional sehingga setiap negara khususnya Indonesia harus membuat pengaturan tentang HKI yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusasteraan dan seni. Dengan demikian saat ini terdapat perangkat Undang-undang HKI di Indonesia yakni :

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Paten diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. Merek diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-undang No. 29 tahun 2002 tentang Varietas Tanaman
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6. Desain Industri diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002.⁵⁹

C. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perbankan

1. Hak Cipta Program Komputer Atau *Software* Yang Terkait Dengan

Produk Perbankan

Hak cipta diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif bagi

⁵⁹ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 17.

pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, atau tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Konsep dasar hak cipta juga memberikan pengertian tentang ciptaan, pencipta, hak cipta dan pemegang hak cipta yang masing-masing telah dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun 2002 diantaranya yaitu ciptaan, pencipta, hak cipta dan pemegang ha cipta.⁶¹

Berbicara Ciptaan merupakan setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni sastra (Pasal 1 angka 3). Rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkrit dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta.⁶²

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta 2002). Rumusan tersebut dapat diketahui tentang siapa yang dapat menjadi pencipta, jumlahnya dapat lebih dari satu orang.⁶³

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu

⁶⁰ Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1

⁶¹ Gatot Supromono, *Hak Cipta dan Aspek-aspeknya*, cetakan I PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm. 7.

⁶² Gatot Supromono, *Ibid.*,

⁶³ Gatot Supromono, *Ibid.*,

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 2002). Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.⁶⁴

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut (Pasal 1 angka 4 UU Hak cipta 2002). Dilihat dari rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain.⁶⁵

Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 membedakan penggolongan pencipta dalam beberapa kualifikasi diantaranya seseorang, dua orang atau lebih, lembaga atau instansi pemerintah dan badan hukum.⁶⁶

Unsur seseorang artinya, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal HAKI, orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, seseorang yang berceramah tidak menggunakan bahan atau secara tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, seseorang yang membuat Ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau hubungan dinas berdasarkan pesanan atau hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Pasal 5 UUHC 2002 menyatakan kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai

⁶⁴ Gatot Supromono, *Ibid.*,

⁶⁵ Rachmadi Ustman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensinya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003. Hlm. 114.

⁶⁶ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

pencipta, yaitu (a) Orang yang namanya tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau, (b) Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan, (c) Ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramahnya.⁶⁷

Pasal 8 UUHC 2002 menyatakan jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya, ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.⁶⁸

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas dan jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.⁶⁹

Dua orang atau lebih artinya, jika suatu ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, maka yang dianggap sebagai penciptanya misalnya (a) orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan yang bersangkutan atau penghimpunannya, (b) Perancang ciptaan yang bersangkutan. Pasal 6 UUHC 2002 menyatakan, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang

⁶⁷ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

⁶⁸ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

⁶⁹ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing bagian ciptaannya itu. Pasal 7 UUHC 2002 menyatakan jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.⁷⁰

Lembaga atau instansi pemerintah artinya, menurut Pasal 8 UUHC 2002 menyatakan (a) jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny, ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas, (b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, (c) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.⁷¹

Badan hukum dijelaskan pada Pasal 9 UUHC 2002 menyatakan, jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap

⁷⁰ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

⁷¹ Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.⁷²

Berbicara Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Pasal 12 Bagian Keempat tentang ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain,
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
5. Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim,
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan,
7. Arsitektur,
8. Peta,
9. Seni batik,
10. Fotografi,
11. Sinematografi,
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁷³

Unsur ciptaan yang dijadikan objek yang diatur secara lebih khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) salah satu ciptaan yang dilindungi adalah program komputer.⁷⁴ Program Komputer terdiri dari dua kata yaitu program dan komputer, pengertian program yang erat hubungannya dengan komputer adalah kumpulan *Instruction set* yang akan di proses oleh perangkat lunak sehingga sistem komputer berfikir dan diatur oleh program-program tersebut yang mengendalikan semua aktifitas yang

⁷² Rachmadi Ustman, *Ibid.*,

⁷³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12

⁷⁴ Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1)

ada pada pemrosesan program berisi konstruksi logika yang dibuat oleh manusia dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sesuai dengan format yang ada pada *instructions set*.⁷⁵

Komputer berasal dari bahasa Inggris *Computer* yang kata dasarnya adalah *to Compute* yang berarti menghitung, hal ini berasal dari awal munculnya komputer berfungsi untuk menghitung.⁷⁶ menurut Karjono, Komputer artinya setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika hitungan sehingga apapun yang dilakukan oleh komputer baik penampakan pada layar monitor, suara, gambar, foto, membuat animasi, diolah dari perhitungan secara elektronik.⁷⁷

Pengertian komputer dalam pengertian lain adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti, sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya.⁷⁸

Menurut Bambang Hariyanto mengatakan, komputer adalah mesin yang melakukan kalkulasi dan mengolah informasi, komputer bekerja dibawah kendali

⁷⁵ Karjono, *Perjanjian Lisensi, Pengalihan Hak Cipta Program Komputer, Transaksi Elektronik*, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2012. Hlm. 58.

⁷⁶ Andi Hamzah, Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer, Sinar Grafika, Hlm. 1, dikutip dan dijelaskan pada bukunya Budi Santoso, *Butir-butir berserakan tentang Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri), Persoalan Hak Cipta Dan Pembajakan Program Komputer*, Penerbit Mandar Maju 2005, Bandung, Hlm. 212.

⁷⁷ Karjono, *Op. Cit.*, Hlm. 58

⁷⁸ Karjono, *Ibid*, Hlm. 59

program, program komputer adalah sekuen (berurutan) instruksi yang memberitahu komputer mengenai apa yang perlu dilakukan.⁷⁹

Menurut para ahli, komputer didefinisikan sebagai mesin elektronik yang mampu menerima dan memproses data serta menghasilkan produk secara berulang-ulang serta operasi matematika yang sangat kompleks dengan kecepatan yang tinggi atau serangkaian peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronis bekerja dibawah kontrol suatu *operating system* melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkai instruksi yang disebut program serta mempunyai *internal stroge* yang digunakan untuk menyimpan *operating system*, program dan data yang diolah.⁸⁰

Menurut Hamacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memori dan menghasilkan *output* berupa informasi, program komputer juga disebut dengan perangkat lunak atau hanya program yang mempunyai serangkaian intruksi berurutan yang ditulis untuk melakukan serangkaian tugas komputer, komputer tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, komputer hanyalah berupa alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan dan sarangkaian tugas yang dibebankan kepadanya.⁸¹

Pengertian program komputer yang diberikan oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (8) adalah sekumpulan instruksi

⁷⁹ Bambang Hariyanto, *Dasar Informatika dan Ilmu Komputer Disertai Aksi-Aksi Praktis*, Graha Ilmu, Sumedang, 2008, Hlm. 3

⁸⁰ Heru Supratomo, *Hukum dan Komputer*, Alumni Bandung, 1996, Hlm. 7.

⁸¹ Karjono., *Op. Cit*, Hlm. 59.

yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.⁸²

Program komputer juga merupakan serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi atau program yang diberikan kepadanya, program komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatik dengan atau tanpa alat bantu tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika tetapi komputer moderen untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika.⁸³

Pada umumnya program komputer belum terdefenisi secara final oleh konvensi-konvensi Internasional tentang HKI yang mengaturnya, akan tetapi

⁸² Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (8)

⁸³ Karjono., *Op. Cit*, Hlm.60.

menurut beberapa negara dan *WIPO* merumuskan defenisi program komputer adalah :⁸⁴

- a) *US Copyrghht Act*. Program komputer merupakan sekumpulan pernyataan atau instruksi yang dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung di dalam komputer dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu.⁸⁵
- b) Undang-undang *European Community (EC Directive, Racital 7)*. Istilah program komputer mencakup semua format program termasuk program yang merupakan bagian dari piranti keras dan persiapan untuk merancang pengembangan suatu program komputer.⁸⁶
- c) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 (8): Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dan merancang instruksi-instruksi tsebut.⁸⁷
- d) *WIPO Model Provision* tentang perlindungan program komputer tahun 1978 menetapkan suatu perangkat instruksi-instruksi yang jika dimasukkan ke dalam suatu alat yang dapat dibaca menjadikan dapat diperolehnya informasi-informasi yang terdapat didalamnya yang memberikan petunjuk pelaksanaan atau pencapaian suatu fungsi tertentu atau suatu tugas atau hasil tertentu.⁸⁸

Berbicara komputer sudah bukan merupakan sesuatu yang asing pada saat ini karena dengan berbagai fungsi yang dimilikinya yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti bank, kantor-kantor, rental-rental tetapi juga dimanfaatkan oleh individu-individu pada umumnya, dilihat fungsinya berbagai macam kegunaan misalnya untuk sekedar mengetik, pengolahan kata, sampai dengan pengolahan *database* yang besar yang dapat di kontrol dari jarak jauh,

⁸⁴ Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Penerbit P.T Almuni Bandung. 2012. Edisi Pertama. Hlm. 88.

⁸⁵ Eddy Damian, *Ibid.*,

⁸⁶ Eddy Damian, *Ibid.*,

⁸⁷ Eddy Damian, *Ibid.*,

⁸⁸ Eddy Damian, *Ibid.*,

untuk bermain *game* serta dimanfaatkan untuk kepentingan mencari informasi dengan menggunakan internet.⁸⁹

Seperangkat komputer pada umumnya mempunyai dua unsur yang terkait satu sama lain diantaranya *hardware* atau perangkat keras dan *software* perangkat lunak.⁹⁰

Hardware atau perangkat keras yaitu perangkat elektronik yang dapat dilihat secara nyata misalnya *input device* dapat berupa *keyboard*, *Mouse*, *Disk Drive*, *Scanner*, *CD ROM*, *CD Writer*, *Central Processing Unit (CPU)*, *memory stroge unit* yang merupakan *Elecktroning filling ircabinet* yang terdiri *internal* atau *main stroge* yang berfungsi menampung data dan program baik *input device unit*, *auxiliary stroge*, *external stroge*, *output device* yaitu hasil keluaran dari proses pengolahan CPU.⁹¹

Software perangkat lunak atau piranti lunak yaitu berupa prosedur yang tersusun dalam satu program yang terintegrasi dan berfungsi untuk melaksanakan aplikasi dari program yang terintegrasi dari komputer misalnya *Microsoft* dengan *Windows* dan *Office*, *Lotus*, *Oracle*, *Adobe Photoshop CS Trial Version 30 for day*,

⁸⁹ Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, (Bab VI Persoalan Hak Cipta dan Pembajakan Program Komputer), Penerbit Mandar Maju 2005, Bandung. Hlm. 204.

⁹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Hlm. 1, dikutip dan dan dijelaskan pada bukunya Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, (Bab VI Persoalan Hak Cipta Dan Pembajakan Program Komputer), Penerbit Mandar Maju 2005, Bandung, Hlm. 204.

⁹¹ Andi Hamzah, *Ibid.*,

*Winzip, Paint Shop Pro, ACDsee, Software-software plug in, Software Eye Candy.*⁹²

Software atau perangkat lunak mempunyai jenis-jenis diantaranya komersial, *Shareware, freeware, rentalware* dan *trialware*. Pengertian masing-masing adalah:

- a. *Komersial*, merupakan aplikasi yang tidak gratis sehingga harus membeli dahulu untuk mendapatkannya. Perangkat lunak bisnis adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses bisnis dalam meningkatkan produktivitasnya, banyak sekali jenis aplikasi bisnis, tergantung dari kebutuhannya.
 - a) Perangkat lunak mulai dari bisnis skala kecil, menengah, dan besar. Untuk bisnis dalam skala kecil biasanya hanya membutuhkan aplikasi perkantoran dan akuntansi.
 - b) Untuk bisnis skala menengah membutuhkan aplikasi yang lebih kompleks lagi, yaitu *customer relationship management (CRM), human resource software, payroll, dan backoffice*, untuk bisnis dalam skala besar dibutuhkan perangkat lunak dengan model *enterprises* dan bersifat sistem terdistribusi.
- b. *Shareware*, merupakan aplikasi yang bersifat komersial hanya saja pengguna diberi fasilitas untuk mencobanya secara gratis dalam jangka waktu tertentu sebelum membelinya
- c. *Freeware* merupakan aplikasi non komersial dan gratis sehingga pengguna dapat menggunakannya secara bebas tanpa perlu membelinya
- d. *Rentalware* merupakan aplikasi komersial yang dijual dengan cara dipinjam dalam jangka waktu tertentu
- e. *Trialware* merupakan aplikasi gratis tapi bersifat uji coba dengan fitur-fitur terbatas tentunya berdasarkan jangka waktu tertentu.⁹³

Berbicara subjek hak cipta tentu bisa orang maupun badan hukum, badan hukum misalnya perusahaan seperti bank dapat diartikan sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta yang karena sebagai berikut:

⁹² Andi Hamzah, *Ibid.*,

⁹³ http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=software%20aplikasi%20perkantoran&source=web&cd=22&cad=rja&ved=0CDAQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fdeni.ibs.ac.id%2F~deni%2Faplikom%2FPerangkat%2520lunak%2520aplikasi.pdf&ei=LJmzUbWIF8bprAeU_oG4CQ&usq=AFQjCNHj7TMof36RNZluytGouZOObZc_kA&bvm=bv.47534661.d.bmk, *BAB III Perangkat Lunak Aplikasi Perkantoran dan Bisnis*. Pdf . Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 pukul 06:00.

- a) Bank sebagai perusahaan dapat menjadi pencipta artinya subjek hukum adalah orang (manusia) maupun badan hukum.
- b) Bank sebagai perusahaan dapat menjadi pemegang hak cipta dengan dasar membuat suatu perjanjian lisensi dengan pencipta. Dalam perjanjian lisensi bank berkedudukan sebagai penerima lisensi yang berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan suatu *software* yang terdapat pada suatu produk maupun melarang pihak lain menggunakan hak cipta tanpa izin dengannya.⁹⁴

Seiring perkembangan teknologi pada umumnya bank menggunakan beberapa teknologi berbentuk *Software* atau perangkat lunak untuk menunjang sistem operasional perbankan dalam memproses pengadministrasian perkantoran. Aplikasi *software* tersebut ada yang dilindungi oleh rezim hak cipta.

Software atau perangkat lunak yang digunakan bank diantaranya perangkat lunak perkantoran, perangkat lunak untuk pengolahan data matematis, perangkat lunak persentasi, perangkat lunak Basisdata atau Database, perangkat lunak sistem pengelolaan dokumen, perangkat lunak akuntansi, perangkat lunak *Customer Relationship Management*, perangkat lunak pengelolaan sumber data manusia, perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai dan perangkat lunak Manajemen proyek.⁹⁵

Perangkat lunak perkantoran atau disebut juga dengan perangkat lunak produksi operasional adalah perangkat lunak yang digunakan secara umum untuk proses produksi dan administrasi pada oraganisasi, perorangan dan perkantoran, perangkat lunak jenis ini paling banyak digunakan untuk aplikasi perkantoran maupun perorangan, perangkat lunak aplikasi jenis ini sangat banyak dibutuhkan

⁹⁴ Gatot Supromono, *Hak Cipta dan Aspek-aspeknya*, cetakan I PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 69.

⁹⁵ *Ibid.*, deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

oleh para pengguna komputer karena fungsinya yang sangat luas dan dibutuhkan semua jenis instansi pemerintahan, bank dan sebagainya misalnya pengolah dokumen atau teks *Word Processing* contohnya :

- a. *Microsoft Word*, bersifat komersial dan diproduksi *Microsoft Corp*
- b. *Open Office Writer*, bersifat *Open Source* oleh *OpenOffice. Org (linux os)*
- c. *Staroffice Writer*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Sun Microsystems, Inc.*
- d. *Apple Works*, bersifat komersial untuk komputer *Apple Macintosh*
- e. *Word Perfect*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Corel Corporation*
- f. *Lotus Worl Pro*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *IBM Lotus Software*⁹⁶

Spreadsheet merupakan *Software* atau perangkat lunak untuk pengolahan data matematis misalnya untuk perhitungan data nilai yang dapat secara langsung dibuat laporannya contohnya:

- a. *Microsoft Excell*, bersifat komersial dan diproduksi *Microsoft Corp*
- b. *Open Office Calc*, bersifat *Open Source* oleh *OpenOffice.org.*
- c. *Staroffice Calc*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Sun Microsystem, Inc.*
- d. *AppleWorks Spreadsheet*, bersifat komersial untuk komputer *Apple Macintosh*
- e. *Quattro Pro*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Corel Corporation*
- f. *Lotus 1-2-3*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *IBM Lotus Software.*⁹⁷

Software atau perangkat lunak presentasi adalah perangkat lunak untuk melakukan presentasi baik grafik maupun teks, contohnya dari perangkat lunak ini misalnya:

⁹⁶ *Ibid.*, deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

⁹⁷ *Ibid.*, deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

- a. *Microsoft Powerpoint*, bersifat komersial dan diproduksi *Microsoft Corp.*
- b. *Open Office Impress*, bersifat *open source* oleh *OpenOffice.org*.
- c. *Staroffice Impress*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Sun Microsystems, Inc.*
- d. *AppleWorks Presentation*, bersifat komersial untuk komputer *Apple Macintosh*.
- e. *Corel Presentation*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Corel Corporation*.
- f. *Lotus Freelance Graphics*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *IBM Lotus Software*.⁹⁸

Software atau perangkat lunak Basisdata atau *Database* merupakan jenis perangkat lunak untuk melakukan penyimpanan berbagai macam atau tipe data agar dapat diolah kembali dengan mudah, contoh dari tipe data yang dapat disimpan adalah: *string* (kata), angka, *biner*, *datetime*, *image*, *file*, dll. Saat ini banyak sekali jenis perangkat lunak basis data mulai dari yang bersifat *lokal*, *client server*, maupun terdistribusi dan berkembang berbagai jenis *database manager* atau *Database Management System* (DBMS) yang memiliki banyak keunggulan. Keuntungan dari penggunaan basis data adalah meningkatkan integritas data dan mengurangi redundansi data, berikut Contoh dari perangkat lunak basis data :

- a. *Microsoft Access*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Microsoft Corp.*
- b. *MySQL*, bersifat opensource dan diproduksi oleh *Microsoft Corp.*
- c. *Sybase*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Sybase Inc.*
- d. *Oracle*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Microsoft Corp.*
- e. *Microsoft SQL Server*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Microsoft Corp.*
- f. *PostgreSQL*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Microsoft Corp.*⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*, deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

⁹⁹ *Ibid.*, deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

Software atau perangkat lunak *Document management system* atau sistem pengelolaan dokumen adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk menelusuri dan menyimpan data atau *image* dari dokumen kertas. Contoh dari perangkat lunak ini adalah:

- a. *Microsoft Document Imaging*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Microsoft Corp.*
- b. *DoQuments*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Itaz Corp.*
- c. *DocMoto*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *CHL Software.*
- d. *InfoRouter*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Active Innovations, Inc.*
- e. *Text editor* adalah jenis perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk menyunting *plain text*. Hal yang membedakan antara *word processor* dan *text editor* adalah *text editor* tidak melakukan pengelolaan terhadap format dokumen, seperti *font*, warna, *index*, dll. Contoh dari perangkat lunak ini adalah:
 - a) *Notepad*, bersifat komersial dan masuk dalam paket sistem operasi *Microsoft Windows*.
 - b) *Editplus*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *ES Computing.*
 - c) *Ultraedit*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *IDM Computer Solutions.*
 - d) *Jedit*, bersifat *open source* dan dibawah lisensi *GNU General Public License.*
 - e) *Vi*, merupakan *text editor* dengan tampilan *text base* pada sistem operasi linux. Bersifat *opensource* dan dibawah lisensi *GNU General Public License.*¹⁰⁰

Software atau perangkat lunak akuntansi adalah program yang digunakan untuk merekam dan memproses setiap proses akuntansi. Proses akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa modul fungsional, seperti *account payable*, *account receivable*, *payroll*, *general ledger*, dll. Beberapa contoh perangkat lunak akuntansi adalah:

- a. *MYOB*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *MYOB Inc.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

- b. *Peachtree*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Sage Software SB Inc.*
- c. *GNU Cash*, bersifat open source dan dikembangkan oleh *GNU Cash Development Team.*
- d. *Microsoft Money*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Microsoft.*
- e. *Quickbooks*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Intuit Inc.*
- f. *SAP*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *SAP Inc.*¹⁰¹

Software atau perangkat lunak *Customer Relationship Management* adalah suatu konsep atau prosedur yang memungkinkan sebuah organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan pelayanan terhadap pada *customer* dan pelanggannya. Dengan CRM perusahaan dapat terus mengenalkan setiap proses dan prosedur yang terpercaya agar dapat berinteraksi dengan para pelanggannya.

Contoh perangkat lunak CRM adalah:

- a. *Centrview*, bersifat open source dan diproduksi oleh *CentraView Inc* dengan lisensi *Mozilla Public License.*
- b. *Microsoft CRM*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Microsoft Corporation.*
- c. *Siebel CRM*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Siebel Systems, Inc.*
- d. *SAS Customer Intelligence*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *SAS Institute Inc.*
- e. *Sage CRM Solutions*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Sage Software, Inc.*

Software atau perangkat lunak *Human Resource Software* atau perangkat lunak pengelolaan sumber data manusia adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data sumber daya manusia pada sebuah instansi atau perusahaan. Beberapa hal yang masuk dalam pengelolaannya adalah tentang

¹⁰¹ *Ibid.*, deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

perekrutan pegawai, pendataan pegawai, pemrosesan status pegawai, dll. Contoh perangkat lunak sumber daya manusia adalah :

- a. *HROffice*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Ascentis Corporation*.
- b. *HRA*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Vantage Point Software*.
- c. *HRVantage*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Spectrum Human Resource Systems Corporation*.¹⁰²

Software atau perangkat lunak *Payroll* adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai. Jenis perangkat lunak ini sangat berhubungan dengan perangkat lunak sumber daya manusia untuk menilai kinerja dari pegawai dan ditransformasikan pada nilai gaji pegawai. Contoh perangkat lunak sumber daya manusia adalah :

- a. *PayWindow*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *ZPAY Payroll Systems, Inc.*
- b. *Paycheck*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Symmetry Software*.
- c. *Easypay*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Easypay Software Company*.¹⁰³

Software atau perangkat lunak Manajemen proyek adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola penjadwalan dan sumber daya pada sebuah proyek. Beberapa hal yang dapat diproses dengan perangkat lunak ini adalah proses penjadwalan kerja proyek, alokasi sumber daya manusia, perkiraan biaya, perkiraan waktu proyek, dll. Contoh perangkat lunak manajemen proyek adalah:

¹⁰² *Ibid.*, deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

¹⁰³ *Ibid.*, deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

- a. *Microsoft Project*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Microsoft Corporation*.
- b. *eProject*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *eProject Inc.*
- c. *@task*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *AtTask, Inc.*
- d. *Copper*, bersifat komersial dan diproduksi oleh *Copyright Element Software Pty Ltd.*¹⁰⁴

Salah satu hak cipta yang dilindungi adalah program komputer sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang hak cipta. Program komputer terdiri dari dua unsur yaitu perangkat keras atau *hardware* maupun perangkat lunak atau *software*, seiring perkembangan teknologi perkantoran cukup dominan menggunakan program komputer tersebut yang bertujuan untuk menunjang operasional kerja atau administrasi perkantoran. *Software* atau perangkat lunak yang digunakan oleh bank pada umumnya berupa aplikasi-aplikasi perkantoran seperti, perangkat lunak perkantoran, perangkat lunak menulis, perangkat lunak persentase, perangkat lunak menghitung maupun perangkat lunak yang menyimpan segala data atau informasi terkait data bank, data nasabah maupun digunakan sebagai penyimpan aplikasi produk-produk bank yang disebut sebagai *database* atau pusat data.

¹⁰⁴ *Ibid.*, deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

2. Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan Produk Perbankan

Berbicara tentang Rahasia Dagang mempunyai beberapa istilah yaitu *Trade Secret*, informasi yang dirahasiakan (*Undisclosed Information*) dan informasi yang tidak diketahui.¹⁰⁵ Negara-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon* informasi dianggap sebagai hak kekayaan (*Property Rights*) dan pelanggaran diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang disebut sebagai *the actions for breach of confidence*, sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* pelanggaran semacam itu hanya dianggap sebagai perbuatan *onrechtmatigedaad* atau perbuatan melawan hukum biasa.¹⁰⁶

Istilah-istilah Rahasia Dagang sangat beragam dalam beberapa negara misalnya *undisclosed informations* berasal dari *TRIPs*, *Confidential* (Inggris, Australia), *Know-how* (Jepang), *Trade Secret* (Amerika Serikat), *Proprietary Informations*. Istilah *confidential information* yang digunakan oleh Inggris dan Australia cakupannya sangat luas yaitu :¹⁰⁷

- a. *Personal secret* (rahasia pribadi)
- b. *Government secret* (rahasia pemerintah)
- c. *Trade secret* (rahasia dagang)
- d. *Artistic dan literary secret*.

Rahasia Dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya

¹⁰⁵ Ok. Saidin, *Op. Cit.* Hlm. 451.

¹⁰⁶ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001. Hlm. 13.

¹⁰⁷ Budi Santoso, *Op. Cit.*, Hlm. 174.

ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor.¹⁰⁸

Informasi dimaksud harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang spesifik seperti memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui oleh umum, serta tidak dapat digunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi itu. Informasi itu pun secara konsisten harus tetap dijaga kerahasiannya sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain karena dengan informasi itu seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut.¹⁰⁹

Secara normatif pengertian rahasia dagang dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.¹¹⁰

Unsur-unsur rahasia dagang pada umumnya adalah :

- a. Merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum
- b. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis
- c. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha
- d. Dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya.¹¹¹

Dilihat dari aspek lingkungan dan objek informasi yang dilindungi rahasia dagang adalah :

¹⁰⁸ Arthur H Seidel, David R. Crichton, *What The General Practitioner Should Know About Trade Secrets an Employment Agreements*, Third Edition, 1995. Hlm. 1. Dikutip dan dijelaskan pada bukunya Ahmad M. Ramli, *H. A. K. I, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, 2000, Bandung, Hlm. 30.

¹⁰⁹ Kinney, Lange, *Overview Of Intellectual Property For Businnes Lawyer*, 1992, Hlm. 101. Dikutip dan dijelskan pada bukunya Ahmad M. Ramli, *H. A. K. I, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, 2000, Bandung, Hlm. 31.

¹¹⁰ Ok. Saidin, *Op. Cit.* Hlm. 451.

¹¹¹ Ok. Saidin, *Op. Cit.* Hlm. 452.

- a. Metoda produksi
- b. Metoda pengolahan
- c. Metoda penjualan
- d. Informasi lain dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.¹¹²

Rahasia dagang mempunyai hubungan erat dengan perusahaan seperti bank. Arti pentingnya rezim rahasia dagang ialah untuk memajukan dan melindungi secara hukum bank itu sendiri.¹¹³

Bentuk perlindungan hukum rahasia dagang mengacu kepada pihak-pihak seperti, bank sebagai pemilik rahasia dagang, daftar pelanggan, data penjualan, prospek pemasaran, formula, pengetahuan teknis, profile konsumen, informasi mengenai litbang, rencana usaha, informasi teknis, seperti operasi suatu mesin, sumber kode-kode program komputer adalah serangkaian informasi yang mempunyai nilai komersial dan dapat digunakan untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha sehingga layak dilindungi sebagai rahasia dagang terhadap informasi dari penyadapan atau pencurian informasi oleh pihak lain terutama pesaing usahanya.¹¹⁴

Sebagai ukuran apakah suatu informasi dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang atau informasi biasa maka informasi itu dapat diujikan melalui ukuran diantaranya tingkat kerahasiaan, keterlibatan dengan karyawan, tindakan menjaga kerahasiaan, nilai informasi untuk kompetitor, Tingkat perlindungan dan nilai komersial informasi serta tingkat kesulitan dalam memperoleh informasi.¹¹⁵

¹¹² Budi Santoso., *Ibid.* Hlm. 175.

¹¹³ Budi Santoso, *Ibid.* Hlm. 176.

¹¹⁴ Budi Santoso, *Ibid.* Hlm. 176.

¹¹⁵ Ahmad M. Ramli, H. A. K. I, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, 2000, Bandung, Hlm . 37.

Berbicara tingkat kerahasiaan yaitu suatu pengujian informasi dapat dikualifikasikan sebagai rahasia dagang pertama-tama diukur sampai taraf mana informasi itu diketahui oleh kalangan luar perusahaan itu.¹¹⁶ Berdasarkan hal ini pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa informasi itu benar-benar hanya diketahui oleh perusahaannya bukan merupakan informasi bersifat umum, untuk mengetahui tingkat kerahasiaan itu dengan dua cara yaitu *pertama*, sejauh mana informasi itu diketahui oleh masyarakat, yang *kedua*, sejauh mana dan dengan cara bagaimana informasi itu diketahui oleh para karyawan atau pegawai dan orang-orang lain yang terkait dengan kegiatan bisnisnya.¹¹⁷

Terkait keterlibatan dengan karyawan dilihat dari sejauh sejauh mana informasi itu diketahui oleh karyawan dan bagaimana pengaruhnya terhadap usaha perusahaan serta sampai sejauh mana informasi itu akan menguntungkan pihak lain jika sampai bocor kepada pihak ketiga, merupakan bentuk lain yang dijadikan acuan atau alat ukur untuk mengetahui apakah informasi itu dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi yang sangat penting ini cenderung harus hanya diketahui oleh karyawan perusahaan yang berkepentingan saja dan tidak tersebar secara tidak terkontrol.¹¹⁸

Mengenai tindakan menjaga kerahasiaan harus berdasarkan ukuran lain yang dijadikan alat penguji adalah sampai sejauh mana pemilik informasi itu berupaya

¹¹⁶ Robert Patrick Merges, *Paten Law and Policy, Cases and Materials*, Second Editions, 1997. Hlm. 1245. Dikutip dan dijelaskan pada bukunya Ahmad M. Ramli, *H. A. K. I, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, 2000, Bandung, Hlm . 37.

¹¹⁷ Henry Soelistyo Budi, *Pengenalan Umum Tentang Rahasia Dagang*, 1997. Hlm. 3.

¹¹⁸ *Beberapa perusahaan telah membuat ketentuan yang isinya mewajibkan tidak saja karyawan untuk menjaga kerahasiaan ini, tetapi juga mencakup mitra kerja perusahaan. Sebagai contoh PT. Telekomunikasi Indonesia telah memasukkan klausula kerahasiaan ini kedalam perjanjian dengan para konsultan*, Dikutip dari bukunya Ahmad M. Ramli, *Ibid.*, Hlm. 38.

menjaga kerahasiaan informasinya itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemilik ini mencerminkan sampai sejauh mana taraf dan nilai informasi itu bagi pemilik dan perusahaan, upaya menjaga kerahasiaan ini merupakan suatu yang bersifat wajib karena tindakan-tindakan yang bersifat lalai dapat menyebabkan pemilik rahasia kehilangan haknya, sekali saja rahasia ini terlepas atau terpublikasi maka perlindungan atas kepemilikannya menjadi terancam berdasarkan hal itu maka langkah perlindungan ini menjadi amat penting.¹¹⁹

Berbicara Nilai informasi untuk kompetitor mempunyai hubungan informasi itu dengan kompetitor adalah faktor penting oleh karena itu harus dipertanyakan sampai sejauh mana informasi itu berpengaruh terhadap kompetitor jika sampai bocor, apakah informasi itu akan memberikan kemungkinan kompetitor untuk memperoleh keuntungan lebih atau dapat menyebabkan pemilik akan kehilangan keuntungan yang semestinya, rahasia dagang merupakan bagian hak milik seseorang misalnya karena pengalamannya, keahliannya, ataupun merupakan hasil yang dicapai dalam sistem kerjasama yang dilakukan di perusahaannya, informasi rahasia ini memiliki nilai strategis untuk menghadapi pesaing-pesaingnya dengan kata lain jika informasi ini jatuh ke tangan kompetitor maka dapat dijadikan alat untuk mengalahkan perusahaan pemilik informasi, kandungan nilai ekonomi dan kreatifitas intelektual dalam rahasia dagang ini menjadikan informasi rahasia ini dimasukkan sebagai bagian dari HKI yang pada prinsipnya semua informasi yang tidak bersifat publik dapat diberi oleh rezim hukum rahasia dagang baik

¹¹⁹ Roman Salwanchik, J. D., *Legal Protections for Microbiological and Genetic Engineering Inventions*, 1982, Hlm. 13. Dikutip dari bukunya Ahmad M. Ramli, *Ibid.*, Hlm. 39.

menyangkut rahasia perdangan, pribadi maupun rahasia negara selama memenuhi syarat-syarat rahasia dagang.¹²⁰

Terkait Tingkat perlindungan dan nilai komersial informasi. Seseorang yang menyatakan sebagai pemilik rahasia dagang juga harus dapat membuktikan bahwa informasi itu merupakan bagian dari hasil pemikirannya dan menunjukkan upaya untuk menjaga kerahsaiannya itu karena informasi itu memang benar-benar memiliki nilai dalam aktifitas perdagangan yang dilakukannya, menurut R. Mark Haligan menyatakan *Pertama*, bahwa tingkat rahasia dagang suatu informasi dagang tergantung dan diketahui tidaknya informasi tersebut oleh orang diluar perusahaan, semakin kuat kemungkinan diketahui oleh pihak diluar perusahaan maka semakin kecil kemungkinan informasi tersebut dapat dilindungi oleh rahasia dagang demikian juga jumlah karyawan dan orang lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan rahasia dagang. *Kedua*, ukuran lain berkaitan dengan klasifikasi informasi dianggap sebagai rahasia dagang adalah tingkat pengamanan yang dilakukan untuk menjaga informasi tersebut, nilai informasi tersebut bagi perusahaan dan pesaing-pesaingnya, pengrobanan waktu, usaha dan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan informasi tersebut, tingkat kesulitan memperoleh informasi tersebut dan tingkat kesulitan penggandaan informasi tersebut oleh orang lain.¹²¹

Terkait tingkat kesulitan dalam memperoleh informasi secara garis besar rahasia dagang itu dapat diklasifikasikan menjadu dua bagian yaitu, (a) mencakup informasi di bidang perdagangan dan investasi yang bersifat non-teknik seperti

¹²⁰ Ahmad M. Ramli, *Op. Cit.*,

¹²¹ R. Mark Haligan, *What is A Trade Secret Audit*, Part One, 1995, Hlm. 2. Dikutip dan Dan dijelaskan dalam bukunya Ahmad M. Ramli, *Ibid.*, Hlm. 40.

informasi tentang manajemen perusahaan yang mencakup data pembukuan, data akunting, metode dan teknik perniagaan, konsep pemasaran, daftar nama pelanggan, slogan dan metode periklanan, informasi tentang kuota saham yang diperdagangkan, rahasia dalam jual beli perusahaan dan lain-lain. (b) Mencakup informasi yang terkait dengan kemampuan dan keterampilan teknologi seperti industrial *know-how*, rumus-rumus kimia, teknik dan proses produksi dan manufaktur, proses dalam bioteknologi dan lain-lain.¹²²

Ruang lingkup rahasia dagang masih terdapat perbedaan pendapat namun sebagai perbandingan dapat diambil contoh penerapan lingkup baku dalam hukum Amerika Serikat yang merinci bentuk-bentuk rahasia dagang diantaranya Informasi teknikal atau penelitian dan pengembangan dengan, Informasi tentang proses produksi, Informasi tentang pemasok, Informasi tentang kendali mutu, Informasi penjualan dan pemasaran, Informasi keuangan internal, Informasi administrasi internal.¹²³

Berbicara Informasi teknikal atau penelitian dan pengembangan dengan contoh yaitu: informasi teknologi, informasi yang berhubungan riset dan pengembangan, formula-formula atau rumus-rumus, senyawa-senyawa atau bahan campuran, prototip, proses-proses, catatan-catatan laboratorium, percobaan-percobaan dan data eksperimen, data analisis, kalkulasi, semua jenis gambar semua

¹²² Ahmad M. Ramli, *Op. Cit.*,

¹²³ R. Mark Haligan, Dikutip dan Dan dijelaskan dalam bukunya Ahmad M. Ramli, *Ibid.*, Hlm. 45.

jenis diagram, desain data dan data manual, informasi pemasok, semua jenis laporan riset dan pengembangan, *R & D Know how*.¹²⁴

Informasi tentang proses produksi contoh data biaya atau harga, informasi-informasi yang berhubungan dengan proses produksi, perlengkapan-perengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan (*manufacturing*), spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya, *productions know how* dan negatif *know how*.¹²⁵

Informasi tentang pemasok. Contoh informasi tentang pemasok, data biaya atau harga. Informasi tentang kendali mutu contoh informasi yang berhubungan dengan kendali mutu, prosedur-prosedur kendali mutu, kendali mutu manual, data kendali mutu *know how* dan *negative know how*.¹²⁶

Informasi penjualan dan pemasaran contoh informasi yang berhubungan dengan penjualan dan pemasaran, peramalan penjualan, perencanaan promosi penjualan dan pemasaran, laporan penjualan, informasi tentang kompetitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, daftar pelanggan, kebutuhan pelanggan dan perilaku pembelian, *know how* berkaitan dengan kebutuhan konsumen, hasil *study* dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran.¹²⁷

Informasi keuangan internal. Contoh informasi keuangan, dokumen-dokumen keuangan internal, anggaran, peramalan, hasil cetak melalui komputer,

¹²⁴ R. Mark Haligan, Dikutip dan Dan dijelaskan dalam bukunya Ahmad M. Ramli, *Ibid.*, Hlm. 45.

¹²⁵ R. Mark Haligan, Ahmad M. Ramli, *Ibid.*,

¹²⁶ R. Mark Haligan, Ahmad M. Ramli, *Ibid.*,

¹²⁷ R. Mark Haligan, Ahmad M. Ramli, *Ibid.*,

margin produksi, biaya produksi, laporan pengoperasian, data untung rugi, informasi administratif.¹²⁸ Serta Informasi administrasi internal contoh organisasi internal kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategis bisnis, perangkat lunak komputer internal perusahaan.¹²⁹

Rahasia dagang dalam bank dapat dilihat dalam produk-produk perbankan, baik itu inovasi produk yang dibuat yang mempunyai nilai ekonomi berisi tentang produk itu sendiri, data keuangan bank, data keuangan nasabah maupun beserta identitas para pihak yang berkepentingan. Para pihak yang berkepentingan tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia dagang tersebut misalnya dewan direktur, dewan komisaris, pemegang saham, pihak terafiliasi, konsultan hukum bank maupun pegawai bank itu sendiri.

Terkait produk bank sebagai bentuk rahasia dagang tidak mengacu bentuk produk bank yang pada umumnya sudah dipublikasikan, dijalankan oleh pengoperasional bank atau diketahui umum akan tetapi bagaimana bentuk pembuatan produk inovatif tersebut bersumber dari hasil ide, fikiran dan kreatifitas membuat suatu produk yang mempunyai prospek ekonomi dan inovatif. Oleh karena itu dapat dikatakan bank sebagai pemilik rahasia dagang atas produk tersebut terkecuali diperjanjikan lain dan dapat dialihkan kepada pihak lain sepanjang rahasia dagang itu tetap terjaga dan tidak dibocorkan, pengalihan tersebut hanya menjelaskan substansi perjanjian rahasia dagang dan tidak menjelaskan apa isi perjanjian rahasia dagang tersebut.

¹²⁸ R. Mark Haligan, Ahmad M. Ramli, *Ibid.*,

¹²⁹ R. Mark Haligan, Ahmad M. Ramli, *Ibid.*,

3. Hubungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta *Software* dan Rahasia Dagang Dengan Pegawai

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antar satu pihak dengan pihak lain, salah satunya hubungan yang memunculkan kewajiban menjaga kerahasiaan adalah hubungan antara bank dan pegawai. Kebanyakan kasus di bidang pelanggaran rahasia dagang melibatkan salah seorang pegawai yang telah menggunakan informasi yang diperoleh dari tempat kerja bank sebelumnya selama atau setelah masa pekerjaan berakhir.¹³⁰

Prinsip dasar rahasia dagang menggolongkan informasi ke dalam tiga kategori yang dianggap sangat mungkin diberikan kepada seorang pegawai selama masa pekerjaan diantaranya informasi yang bersifat umum tidak dipandang rahasia, informasi yang sekali dipelajari akan harus dapat diingat oleh pegawai dan menjadi bagian dari keterampilannya atau pengetahuan umum. Informasi ini harus diperlukan sebagai informasi yang rahasia, pengungkapan informasi ini secara tidak sah dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang, akan tetapi pengakiran hubungan antara majikan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengakibatkan si pegawai bebas menggunakan pengetahuan khusus tersebut sepanjang informasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pegawai yang bersangkutan, mantan majikan tidak dapat mencegahnya untuk menggunakan informasi tersebut.¹³¹

Rahasia dagang juga berprinsip sebagai informasi yang sangat tinggi sifat kerahasiannya misalnya formula kimiawi, metoda desain khusus untuk konstruksi,

¹³⁰ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, Hlm. 252

¹³¹ Budi Santoso, *Op. Cit.*, Hlm.181.

informasi ini sangat rahasia dan tidak dapat digunakan oleh bekas pegawai apabila ia memutuskan hubungan kerja dengan majikan, faktor yang mungkin dipertimbangkan pengadilan untuk menentukan apakah suatu informasi termasuk rahasia dagang yaitu apakah informasi digunakan dipisahkan dari yang dapat digunakan secara bebas oleh pegawai bila ia maka itu informasi rahasia dagang.¹³²

Untuk menjamin agar rahasia dagang tersebut tetap terjaga kerahasiannya maka dapat dibuat kontrak antara pemilik perusahaan dengan pekerja atau pegawai atau karyawan bank yang berisi kewajiban atau kesanggupan pegawai untuk menjaga kerahasiaan informasi. Kontrak sering tersebut dikenal dengan *Confidentiality Agreements*, sedangkan antara bank dengan pihak di luar perusahaan misalnya dengan konsultan hukum, akuntan publik, agen distributor dapat dibuat perjanjian untuk menyimpan rahasia bank dikenal dengan *Nondisclosure Agreement*.¹³³

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenan dengan keadaan keuangan nasabah yang lazimnya dinamakan kerahasiaan bank, kerahasiaan bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang di bank, orang hanya mempercayakan uang ke bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak

¹³² Budi Santoso, *Ibid.*, Hlm.181.

¹³³ Budi Santoso, *Ibid.*, Hlm. 182.

disalahgunakan pegawai, mantan pegawai maupun orang lain yang tidak mempunyai kepentingan.¹³⁴

D. Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta *Software* Yang Terkait Dengan Produk Perbankan

Perlindungan hukum ciptaan merupakan segala bentuk upaya melindungi suatu karya atau ciptaan terhadap pemanfaatan ciptaan dilakukan tanpa hak ekonomi dan melanggar kepatutan atau hak moral.¹³⁵ Perlindungan hukum hak cipta juga dipandang sebagai suatu proteksi hukum atas suatu ciptaan yang memiliki bentuk khas, bersifat pribadi (personal) dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas keahlian atau alter ego Pencipta sehingga suatu ciptaan dapat dibaca atau didengar.¹³⁶

Sebagai bentuk perlindungan hukum ciptaan juga harus dilihat dari aspek penegakan hukum yang mana suatu cara pendeteksian dan penghukuman pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan dengan menggunakan empat jenis instrumen hukum yang meliputi yaitu :

- a. Penegakan hukum secara administratif misalnya penahanan barang-barang bajakan dan tiruan oleh instansi Bea Cukai di pelabuhan-pelabuhan negara yang merupakan pintu masuk negara atau tempat pelintasan masuknya barang-barang impor bajakan dan tiruan
- b. Penegakan hukum pidana yang biasanya dilakukan oleh instansi kepolisian negara atau PPNS yang akan menuntut seseorang diduga melanggar hak cipta.
- c. Penegakan hukum secara keperdataan dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta lain dari pencipta yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, dan dapat dimungkinkan mengajukan permohonan

¹³⁴ Rachmadi Ustman, *Op. Cit.*, Hm. 153.

¹³⁵ Eddy Damian., *Op. Cit.*, Hlm. 79.

¹³⁶ Eddy Damian, *Ibid.*, Hlm. 85.

penetapan sementara Injunctions atau Provisional measure sebelum perkara pelanggaran diproses di muka pengadilan seperti banyak dipraktikkan di negara-negara sistem *Anglo Saxon*.

- d. Penegakan hukum melalui sarana teknologi oleh produsen suatu produk berkecenderungan hak cipta untuk dapat membedakan apakah suatu produk yang beredar dipasaran merupakan produk bajakan atau tiruan misalnya dengan teknologi informasi manajemen hak pencipta dan sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak cipta.¹³⁷

Program komputer terdiri atas tiga bagian penting, yaitu kode sumber (*source code*) yang terdiri dari kode dan merupakan rumus, perangkat lunak bahasa (*language software*) yang berfungsi untuk menerjemahkan agar dapat dibaca pada kode objek (*object code*) yang juga berfungsi sebagai tempat dibaca atau dimengertinya suatu perangkat lunak dan pengertian tersebut sejalan dengan pengertian program komputer yang diatur dalam undang-undang.¹³⁸

Dalam melakukan perlindungan terhadap karya cipta yang terdiri atas *source*, *language software* dan *object code*, karya itu dapat berdiri sendiri artinya dari setiap karya cipta tersebut memiliki nilai hak cipta yang dilindungi atau yang dijadikan dasar originalitas suatu program komputer yaitu *source code* yang merupakan salah satu perangkat lunak yang memiliki nilai ekonomi atau nilai jual yang sangat tinggi karena berisi tentang kerahasiaan suatu program, ada gagasan bahwa program komputer seharusnya dilindungi dengan Paten atau Rahasia Dagang.¹³⁹

Hak cipta program komputer di Amerika latin dan beberapa negara bagian Amerika dilindungi dengan Paten karena bila dilihat dalam karakteristik perlindungan paten bahwa pendaftaran paten dengan sistem konstitutif atau *firs to*

¹³⁷ Eddy Damian, *Ibid.*, Hlm. 76.

¹³⁸ Karjono, *Op. Cit.*, Hlm. 315.

¹³⁹ Karjono, *Ibid.*

file artinya pendaftaran merupakan keharusan dan pendaftar pertama dianggap sebagai pemilik Paten.¹⁴⁰

Ruang lingkup paten meliputi kebaruan yang mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan di Industri, beberapa negara di Eropa perlindungan hak cipta program komputer khusus *Source Code* dapat dilindungi melalui paten dengan syarat bahwa program komputer tersebut terkait dengan invensi (*computer program related invention*).¹⁴¹

Hak Cipta program komputer yang utama dilindungi adalah *source code* atau kode sumber merupakan sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan (*statements*) pemrograman, kode atau instruksi perintah, fungsi prosedur, dan objek yang dibuat oleh seorang pemrograman (*programmer*).¹⁴²

Jika diuji dengan paten *source code* harus memenuhi syarat yang *Pertama*, kebaruan, artinya seluruh dunia dan tidak boleh sama terhadap *source code* yang ditemukan, *Kedua*, memiliki langkah inventif artinya *source code* yang ditemukan memiliki kelebihan bahwa penemu yang ahli dibidangnya akan merasa tidak menduga bahwa penemuan tersebut memiliki kelebihan atau keunggulan sendiri, *Ketiga*, dapat diterapkan di industri artinya *source code* yang ditemukan dapat diimplementasikan di Industri.¹⁴³

Perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta *software* yang terdapat dalam produk perbankan di atur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa program komputer adalah sekumpulan intruksi

¹⁴⁰ Karjono, *Ibid.*.

¹⁴¹ Karjono, *Ibid.*.

¹⁴² Karjono, *Ibid.*.

¹⁴³ Karjono, *Ibid.*.

yang di wujudkan dalam bentuk, bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila di gabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dan merancang instruksi tersebut-instruksi tersebut.¹⁴⁴

Sejak Indonesia meratifikasi WTO dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 maka segala ketentuan yang di sepakati bersama dalam forum tersebut harus pula di ikuti secara hal nya kesepakatan mengenai TRIPs (*Trade related aspect of Intellectual property rights*) yaitu aspek-aspek perdagangan berkaitan dengan hak milik intelektual, dalam pasal 10 TRIPs dinyatakan dengan tegas mengenai perlindungan terhadap program komputer yaitu :

- a. *Computer program, wheter in souce or objeck code shall be protected as literary works under the Berne Conventio 1971.*
- b. *Compilation of data or other material, whether in machine readable or form, whice by reason on the selections or arrangement of their contents constitute inetlectual creations shall be protected as ruch. Such protection whice shall not extend to the date or material it self, shall be without prejudice to any copy right subsisting in the data or material it self.*¹⁴⁵

Artinya ketentuan TRIPs jelas menegaskan bahwa program komputer baik dalam bentuk *source code* atau pun dalam bentuk *object code* sudah mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian setiap anggota WTO harus mengaplikasikan hal tersebut dalam undang-undang HKI nya seperti hal nya di Indonesia. Masa perlindungan program komputer ini selam 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

¹⁴⁴ Budi Santoso, *Ibid.*, Hlm. 208.

¹⁴⁵ Budi Santoso, *Ibid.*,

Program komputer merupakan objek yang secara eksplisit dan jelas disebutkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 tentang Hak Cipta akan perlindungan hukumnya. Pasal 12 ayat 1 huruf a menyebutkan beberapa poin dari objek perlindungan hukum hak cipta adalah satunya program komputer sendiri pada dasarnya memerlukan defenisi yang jelas untuk dapat dipahami secara komprehensif.¹⁴⁶

Suatu program komputer sebagaimana didefenisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dinyatakan sekumpulan intruksi yang di wujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.¹⁴⁷

Undang-undang Hak Cipta tahun 2002 tentang Hak Cipta jelas menegaskan bahwa program komputer merupakan satu objek yang dapat dikategorikan sebagai objek yang dapat dilindungi dengan menggunakan rezim hak cipta. Hal ini sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan sebagai berikut :

Pencipta dan atau Pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Budi Agus Riswandi, *Op Cit.*, Hlm. 184.

¹⁴⁷ Budi Agus Riswandi, *Ibid.*,

¹⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Lisensi adalah sebuah izin yang memberitahu berapa kali perangkat lunak dapat diinstal atau digunakan, oleh karena itu penting untuk membaca dan memahaminya, macam-macam Pemberian Lisensi Program Komputer Software diantaranya *Lisensi Commercial*, *Lisensi Trial Software*, *Lisensi Non Commercial use*, *Lisensi Shareware*, *Lisensi Freeware*, *Lisensi Royalty-Free Binaries*, , *Lisensi open source*.¹⁴⁹

Lisensi Commercial adalah Jenis lisensi yang bisa ditemui pada piranti lunak seperti *Microsoft* dengan *Windows* dan *Office* nya, *Lotus*, *Oracle* dan sebagainya. *Software* yang diciptakan dengan lisensi itu bertujuan untuk kepentingan komersial sehingga pemakai yang ingin menggunakannya harus membeli atau mendapatkan ijin penggunaan dari pemegang hak cipta.¹⁵⁰

Lisensi Trial Software adalah jenis lisensi yang biasa ditemui pada piranti lunak untuk keperluan demo dan sebuah software diluncurkan ke masyarakat. Lisensi ini mengizinkan pengguna untuk menggunakan, menggandakan *software* tersebut secara bebas. Tetap karena bersifat demo, maka sringkali piranti lunak dengan lisensi ini tidak memiliki fungsi dan fasilitas selengkap versi komersilnya dan dibatasi oleh masa aktif tertentu misalnya *Adobe Photoshop CS Trial Version 30 for days*.¹⁵¹

¹⁴⁹ Anonimous, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional Pekerja di Bidang Teknologi Informasi*. Dikutip dan dijelaskan dalam bukunya Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahan Di Indonesia* , Penerbit FH UII Press, Yogyakarta. Hlm. 186.

¹⁵⁰ Anonimous, Budi Agus Riswandi, *Ibid*.

¹⁵¹ Anonimous, Budi Agus Riswandi, *Ibid*.

Lisensi Non Commercial Use ini biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu dibidang sosial. Sifatnya yang tidak komersial, biasanya gratis tetap dengan batasan penggunaan tertentu. Contoh perangkat lunak yang memiliki lisensi ini adalah *program star office* yang dapat berjalan di bawah sistem operasi *Linux* dan *Windows* sekaligus.¹⁵²

Lisensi Shareware mengizinkan pemakainya untuk menggunakan tanpa harus ijin pemegang hak hak cipta. Tetapi berbeda dengan *Trial Software* lisensi ini tidak dibatasi oleh batas waktu dan memiliki *feature* yang lengkap. Lisensi jenis ini biasanya ditemui pada piranti lunak perusahaan kecil. Contoh *software* kecil yang memiliki lisensi ini seperti *Winzip*, *Paint Shop Pro*, *ACDsee* dan sebagainya.¹⁵³

Lisensi Freeware biasanya ditemui pada piranti lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Contohnya *software-software plug in* yang biasa menempel pada *software* induk seperti *software Eye Candy* yang menempel pada *Adobe Photoshop* atau program untuk mengkorvensikan *favorite test-IE ke bookmark-Netschap*.¹⁵⁴

Lisensi Royalty-Free Binaries. Perangkat lunak yang memliki lisensi Lisensi *Royalty-Free Binaries* serupa dengan *Lisensi Freeware* hanya saja produk

¹⁵² Anonimous, Budi Agus Riswandi, *Ibid*.

¹⁵³ Anonimous, Budi Agus Riswandi, *Ibid*.

¹⁵⁴ Anonimous, Budi Agus Riswandi, *Ibid*.

yang ditawarkan adalah *Library* yang berfungsi untuk melengkapi perangkat lunak sudah ada dan bukan merupakan suatu piranti lunak yang berdiri sendiri.¹⁵⁵

Lisensi open source adalah lisensi yang membebaskan penggunaannya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarkan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Berbagai jenis lisensi *open source* berkembang sesuai dengan kebutuhan misalnya *Linux, Sendmail, Apache dan FreeBSD*. *Lisensi open source* sebagai alternatif perkembangan program komputer yang memiliki kekuatan hukum sendiri.¹⁵⁶

Sebagai bentuk perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta *software* yang terkait dengan produk perbankan adalah dapat dilihat dari bank memperoleh *software* tersebut apabila membeli secara *legal* atau menggunakan *software* yang asli (*original*) maka dapat dikatakan bank sebagai pemilik atau pemegang hak cipta atas *software* tersebut terkecuali diperjanjikan lain dengan pihak lain dengan peralihan maka pihak lain mempunyai hak dicantumkan namanya akan pemilik maupun pemegang hak cipta atas *software* produk perbankan tersebut. Kaitan dengan produk jelas dikatakan bahwa setiap produk-produk perbankan disimpan pada aplikasi-aplikasi *software* yang terdapat unsur inovasi, ide, kreativitas, fikiran dalam produk tersebut yang mempunyai nilai ekonomi maka dapat dilindungi dengan cara mendaftarkan lisensi produk secara hak cipta atas program komputer atau *software* pada dirjen HKI.

¹⁵⁵ Anonymous, Budi Agus Riswandi, *Ibid*.

¹⁵⁶ Anonymous, Budi Agus Riswandi, *Ibid*.

E. Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Rahasia Dagang Atas *Software* Produk Perbankan

Perlindungan hak cipta program komputer atau *software* khususnya *source code* dapat dilindungi dengan Rahasia Dagang dengan pertimbangan bahwa karakteristik Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.¹⁵⁷

Perlindungan rahasia dagang memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan karena melalui sistem perlindungan maka informasi bisnis yang sifatnya sangat rahasia, strategis dan kompetitif yang tidak dilindungi hukum hak cipta dan paten maupun desain industri yang dapat dilindungi, sebagai gambaran bahwa untuk mendapatkan perlindungan paten seorang penemu (*inventor*) harus benar-benar menemukan sesuatu yang sifatnya baru (*novelty*) terpenuhi syarat langkah inventif serta harus dipenuhinya syarat-syarat yang sangat kompleks yang ditetapkan oleh kantor Paten.¹⁵⁸

Sementara perlindungan rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat pada syarat-syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum Paten yang memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan yang rumit.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Karjono, *Ibid.*, Hlm. 317.

¹⁵⁸ Kinney, Lange, *Overview of Intellectual Property for Business Lawyer*, 1992, Hlm. 101. Dikutip dan dijelaskan dalam bukunya Ahmad M. Ramli, *H. A. K. I, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, 2000, Bandung, Hlm. 31.

¹⁵⁹ Kinney, Lange, Ahmad M. Ramli, *Ibid.*,

Berbicara tentang *Software Source code* memiliki wujud kode atau rumus atau sering disebut *binary code* perlindungan *source code* dimasukkan dalam rezim hak cipta karena merupakan rumus matematika, akan tetapi pemasukan itu tidak tepat karena ada suatu yang harus dirahasiakan, sedangkan jika masuk rezim Rahasia Dagang *source code* merupakan rumus matematika, jika masuk rezim paten, unsur paten adalah kebaruan mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan di Industri, dalam menentukan kebaruan hal itu sangat tidak mungkin karena harus ada pembanding dengan invensi sebelumnya dalam hal itu *source code* sifatnya rahasia.¹⁶⁰

Bentuk perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak rahasia dagang atas *software* dapat dengan cara mendaftarkan lisensi segala substansi informasi, inovasi produk yang bersifat rahasia pada dirjen HKI. Jelas dikatakan bahwa bank sebagai pemegang hak rahasia dagang tersebut dengan adanya hubungan hukum perjanjian antara bank dengan pegawai terkecuali diperjanjikan lain sepakat dengan peralihan maka pihak lain mempunyai hak dapat dicantumkan namanya sebagai pemilik maupun pemegang rahasia dagang tersebut. Perlindungan hukum bank rahasia dagang mendaftarkan ke dirjen HKI hanya mendaftarkan substansi saja dan tidak menjelaskan secara detail apa isi rahasia dagang tersebut produk perbankan tersebut sehingga eksistensi rahasia dagang tersebut tetap terjaga.

Penulis melihat walaupun beberapa ahli maupun undang-undang hak cipta mengatakan program komputer khususnya pada bank dapat dilindungi dengan hak

¹⁶⁰ Mark A. Lemley, Peter S. Menell, Robert P. Merges and Pamela Samuelson, *Software and Internet Law*, Gaithersburg, New York, Amerika, Hlm. 97. Dikutip dan dijelaskan dalam bukunya Karjono, *Perjanjian Lisensi, Pengalihan Hak Cipta Program Komputer, Transaksi Elektronik*, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2012. Hlm. 318.

cipta maupun paten penulis melihat lebih tepat program komputer atau *software* pada produk perbankan dengan didaftarkan ke dirjen HKI dengan menggunakan rezim rahasia dagang karena program komputer atau *software* yang digunakan bank pada umumnya diperuntukkan sebagai penyimpanan data-data baik inovasi produk-produk perbankan, data keuangan nasabah, data keuangan bank maupun identitas yang berkepentingan yang bersifat rahasia agar segala rahasia dagang tersebut dapat terjaga dan tidak bocor dan juga rezim rahasia dagang dapat berkewajiban menjaga kerahasiaan berlaku seumur hidup sepanjang rahasia dagang tersebut tidak bocor.

F. Hubungan Rahasia Dagang Dan Rahasia Bank Atas Hak Cipta *Software* Dalam Produk Perbankan

Pada dasarnya tidak ada pertentangan diantara rahasia dagang dan rahasia bank, rahasia bank adalah juga rahasia dagang yang diatur secara khusus oleh undang-undang perbankan, kekhususannya berkaitan dengan bentuk rahasia bank, perkecualiannya dan sanksi pelanggaran terhadap rahasia bank yang bersangkutan, bentuk rahasia bank berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, artinya berkaitan dengan nasabah dan data keuangan nasabah atau nasabah penyimpan dana atau peminjam dana, sehingga statusnya bisa sebagai kreditur atau debitur terhadap bank maka bank oleh karena itu bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dana maupun peminjam dana.¹⁶¹

¹⁶¹ Budi Santoso, *Op. Cit*, Hlm. 182.

Berbicara mengenai rahasia bank mempunyai pengertian yaitu, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat artinya, bank wajib merahasiakan terkait data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.¹⁶²

Berkembangnya lembaga perbankan karena adanya prinsip kerahasiaan yang dikenal dengan istilah rahasia bank atau *Secrecy*.¹⁶³ Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan itu diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun kepentingan nasabah itu sendiri, nasabah akan mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan ataupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya, apabila dari lembaga tersebut ada jaminan bahwa pengetahuan tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan oleh mereka yang bergerak didalam kegiatan perbankan tersebut atau oleh pihak lain yang tidak berhak dan berkepentingan. Ketentuan tersebut oleh lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat olehnya dan hal ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional perbankan tersebut.¹⁶⁴

Asas rahasia atau konsidensialitas dalam soal-soal keuangan pada lembaga keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama, pada abad pertengahan ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan di kerajaan

¹⁶² Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2008, Hlm. 271.

¹⁶³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia, Op. Cit*, Hlm. 168.

¹⁶⁴ Muhammad Djumhana, *Op.cit.*,

Jerman pada saat itu telah diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan berkembangnya perdagangan dan hancurnya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan pada kebijaksanaan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi nasabah-nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktik perdagangan, pada abad ke-19 pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan perbankan dan semenjak itu undang-undang serupa telah diberlakukan disetiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.¹⁶⁵

Adanya kerahasiaan tersebut, merupakan salah satu pemenuhan atas kebutuhan nasabah (masyarakat), nasabah (masyarakat) membutuhkan rasa aman. Karena dengan kerahasiannya itulah salah satu daya tarik bagi nasabah dan percaya untuk menyimpan uang dan berhubungan dengan lembaga keuangan nasabah, nasabah yang beriktikad baik dan wajar melakukan transaksi yang sehat dengan demikian tentu saja informasi mengenaiya tidak boleh disebar kemana-kemana.¹⁶⁶

Ada dua macam teori rahasia bank yaitu :

- 1) Teori rahasia bank yang bersifat mutlak atau absolut teori. Teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat

¹⁶⁵ Muhammad Djumhana, *Ibid.*,

¹⁶⁶ Muhammad Djumhana, *Ibid.*, Hlm. 272.

sering terabaikan. Contoh negara satu-satunya menggunakan teori ini adalah negara Swiss.

- 2) Teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi. Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau member keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak. Misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶⁷

Pengecualian terhadap ketentuan Rahasia Bank menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 diantaranya terkait untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah di serahkan kepada BUPLN dan PUPN, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dalam tukar menukar informasi antar bank, dalam tukar menukar informasi antar bank, Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya.¹⁶⁸

Berbicara kepentingan perpajakan terkait mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakam ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 Ayat (1)

¹⁶⁷ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Op. Cit.*, 132.

¹⁶⁸ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Ibid.*, 137.

yang menentukan bahwa untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Mengenai kepentingan penyelesaian piutang bank artinya yang telah di serahkan kepada BUPLN dan PUPN. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) adalah landasan hukum untuk pembukaan rahasia bank untuk kepentingan piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara. Secara lengkap ketentuan Pasal 41 A Ayat (1) menentukan untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan bank debitor.¹⁶⁹

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana menyangkut pembukaan atau penorobosan terhadap ketentuan rahasia bank dapat juga dilakukan dengan alasan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa: untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin

¹⁶⁹ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Ibid.*,

kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.¹⁷⁰

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat. Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 bahwa dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut.¹⁷¹

Dalam tukar menukar informasi antar bank. Menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Bahwa dalam rangka tukar-menukar bank informasi antar bank juga merupakan alasan untuk pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Ketentuan di atas tentu dapat dilakukan apabila ada suatu kepentingan dari bank yang bersangkutan yang berkaitan dengan nasabah tersebut. Dan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah. Oleh sebab itu pelaksanaan dari ketentuan ini lebih lanjut

¹⁷⁰ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Ibid.*,

¹⁷¹ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Ibid.*,

diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998.¹⁷²

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya. Alasan-alasan pembukaan atau penorobosan ketentuan rahasia bank yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya mengandung suatu kepentingan dari negara, kepentingan penyelesaian perkara dan kepentingan dari bank. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur mengenai pembukaan atau penerobosan ketentuan rahasia bank atas dasar kepentingan dari nasabah penyimpan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 A. Pasal 44 Ayat (1) menentukan bahwa: atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat A ayat (2) diatur bahwa: dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia oleh waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.¹⁷³

Dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan ayat (2) di atas menunjukkan bahwa bank berkewajiban untuk memberikan keterangan mengenai simpanan dari nasabah penyimpan kepada pihak yang diberi kuasa atau ditunjuk oleh nasabah

¹⁷² Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Ibid.*,

¹⁷³ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Ibid.*,

penyimpan dan atau memberikan keterangan simpanan kepada pihak yang diberi kuasa kepada ahli warisnya apabila ia meninggal.¹⁷⁴

Terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan rahasia bank diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang berupa ancaman pidana dan denda secara akumulatif, menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) bahwa :¹⁷⁵

Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 47 Ayat (2) menentukan bahwa:¹⁷⁶

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000.000 (delapan ratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diatas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Ibid.*,

¹⁷⁵ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 47 ayat (1)

¹⁷⁶ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 47 Ayat (2)

¹⁷⁷ Hermansyah, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Op. Cit.*,

Selanjutnya ketentuan Pasal 47 A menentukan bahwa :¹⁷⁸

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 47 A diatas mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank dan Pihak terafiliasi yang telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 A dan Pasal 44 A.

¹⁷⁸ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 47 A.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA DAN RAHASIA DAGANG YANG TERKAIT DENGAN *SOFTWARE* PRODUK PERBANKAN (STUDI PADA BANK BRI YOGYAKARTA)

A. Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta Dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan *Software* Produk Perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta).

Menurut Prima Yulia Jatningsih dan Arifiandy. P.V. Biro Jobdesk Divisi Hukum Bank BRI di dalam peraturan internal perusahaan PT. BRI (PERSERO) TBK sistem kerahasiaan Bank, dalam melindungi bank itu sendiri dan data keuangan nasabah beserta identitasnya dengan melakukan upaya pada permohonan permintaan data atau blokir dari Kantor Pajak dan pemberian Info atau data yang termasuk Rahasia Bank melalui Surat Selindo yaitu :

- a. Surat Selindo No. B.953-HKM/PKJ/12/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Permohonan Permintaan Data/Blokir dari Kantor Pajak;
- b. Surat Selindo No. B.523-HKM/PKJ/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pemberian Info/Data yang Termasuk Rahasia Bank.¹

Esensinya sistem Kerahasiaan Bank dalam melindungi bank itu sendiri dan data keuangan nasabah maupun identitas nasabah tersebut mengacu peraturan

¹ Wawancara dengan Prima Yulia Jatningsih dan Arifiandy. P.V. Biro Jobdesk Divisi Hukum Kantor Wilayah BRI Yogyakarta, Kamis 4 Juli 2013, pukul 10:00.

internal BRI yang mengatur mengenai rahasia perbankan menjadi pedoman bagi unit kerja BRI selindo dalam menangani kejadian-kejadian di lapangan yang berkaitan dengan rahasia perbankan.²

Terkait Peraturan Perusahaan yang mengatur penggunaan teknologi seperti *Software* atau program komputer yang digunakan sebagai pengoperasionalan sistem bank pada dasarnya setiap penggunaan *software* atau program komputer yang menyimpan segala produk perbankan harus dimasukkan yang diatur ke dalam *Intermediate Translation Signaling Point (ITSP) Software* Bank BRI, setiap inisiatif permohonan pengembangan program komputer baru dari divisi terkait, harus dilengkapi dengan BRS (*Business Requirement System*).³

Jenis-jenis *Software* yang digunakan dalam pengoperasionalan sistem bank tersebut sebagai pengaplikasian menyimpan segala produk-produk bank yaitu *BDS (KC, KCP, KK)*, *Web (BRI Unit)*, *Bripens* (Pembayaran Pensiun), *MPN* (Modul Penerimaan Negara atau Pembayaran Pajak).⁴

Mengenai Peraturan Perusahaan terkait Sistem Kepegawaian dalam membangun sebuah sistem kerahasiaan bank serta bentuk sanksi dari Bank bila seorang pegawai terbukti melanggar kerahasiaan Bank merujuk kepada Undang-undang Perbankan dan hal itu berlaku bagi:

- a. Pegawai bank kontrak
- b. Mantan pegawai bank yang pindah ke bank lain
- c. Pegawai bank yang mengundurkan diri

² *Ibid.*,

³ Prima Yulia Jatningsih dan Arifiandy, *Ibid.*,

⁴ Prima Yulia Jatningsih dan Arifiandy, *Ibid.*,

d. Pegawai yang sudah pensiun.⁵

Menurutnya lagi, dalam perspektif perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait atas *software* dalam produk perbankan tersebut dapat dilindungi secara Paten dan didaftarkan ke Direktorat Jendral HKI agar setiap inovasi produk yang diciptakan dapat dilindungi. Terkait Rahasia dagang atas inovasi produk tidak diatur oleh perusahaan dalam hubungan hukum perjanjian antara bank dengan pegawai.⁶

Menurut salah satu Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bank BRI mengatakan, terkait peraturan internal perusahaan yang menjelaskan bentuk hubungan kerja antara bank dengan pegawai diantaranya memuat hak dan kewajiban bank dan memuat hak dan kewajiban pegawai yang menyangkut kerahasiaan bank.⁷

Terkait dengan hak bank dapat menuntut kepada pegawai apabila melanggar segala sesuatu yang berkaitan dengan kerahasiaan bank baik itu menyangkut data keuangan bank, data keuangan nasabah, maupun identitas pihak yang berkepentingan. Sementara itu bank mempunyai kewajiban juga harus menjaga kerahasiaan identitas atau segala sesuatu yang menyangkut dengan pegawai, nasabah dan menjamin bahwa kerahasiaan bank itu seutuhnya menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya.⁸

⁵ Prima Yulia Jatiningsih dan Arifiandy, *Ibid.*,

⁶ Prima Yulia Jatiningsih dan Arifiandy, *Ibid.*,

⁷ Wawancara dengan salah satu Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Wilayah BRI Yogyakarta, Kamis 18 Juli 2013, pukul 10:30.

⁸ Wawancara dengan salah satu Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Wilayah BRI Yogyakarta, *Ibid.*,

Mengenai hak pegawai yaitu apabila bank membocorkan kerahasiaan terkait identitas pegawai maka sebaliknya pegawai juga dapat menuntut bank telah melanggar kerahasiaan bank itu sendiri. sementara kewajiban pegawai tentu harus menjaga segala kerahasiaan yang menyangkut tentang kepentingan bank maupun nasabah dan juga wajib membocorkan atau mengumumkan apabila memang adanya instruksi dari undang-undang atau menyangkut kepentingan umum dan di boleh kan oleh Peraturan Bank Indonesia.

Sementara itu, menurutnya lagi terkait hak cipta atas *software* produk Bank BRI yang menyimpan segala informasi dan inovasi produk perbankan belum pernah ada diatur atau tidak ada pada ketentuan dalam perjanjian hubungan kerja antara perusahaan atau pihak Bank BRI dengan pegawai.⁹

Pada dasarnya berbicara tentang Rahasia Bank dan Rahasia Dagang adalah dua hal yang berbeda, serta diatur juga oleh undang-undang yang berbeda yang mana rahasia bank terkait dengan kepegawain peraturan internal perusahaan mengacu pada Undang-undang Perbankan sedangkan rahasia dagang termasuk rezim HKI yang diatur oleh undang-undang rahasia dagang. Akan tetapi pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya hak cipta *software*, rahasia dagang dan paten dalam perbankan sangat membantu dan menguatkan sistem kerahasiaan dalam bank itu sendiri.¹⁰

Hal ini senada yang disampaikan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan, salah satu penghambat kurang prospektifnya dalam dunia perbankan saat ini diantaranya setiap bank pada umumnya saling menjiplak

⁹ Wawancara dengan salah satu Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Wilayah BRI Yogyakarta, *Ibid.*,

¹⁰ Prima Yulia Jatningsih dan Arifiandy, *Ibid.*,

atau meniru inovasi produk bank dan masih adanya praktik sistem *Outsourcing* pada bank pada umumnya.¹¹

Terkait setiap bank pada umumnya saling menjiplak atau meniru inovasi produk bank yang hampir sama maka dari itu di butuhkan peran *Intellectual Property Right* atau hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perbankan misalnya hak cipta, rahasia dagang serta paten dalam rangka melindungi setiap bank secara hukum bagi bank yang sangat inovatif dalam menciptakan produk sehingga tidak dapat dijiplak atau ditiru oleh bank lain dan dapat menimbulkan persaingan secara sehat kepada para kompetitor.¹²

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 mengenai *Outsourcing* bahwa sistem *Outsourcing* sudah dihapus karena tidak sesuai dengan hajat hidup orang banyak yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi sistem ketenagakerjaan *Outsourcing* masih ada dalam praktik yang dilakukan bank pada umumnya seperti Bank BRI dan hal itu juga mempunyai problema sendiri terhadap potensi pelanggaran rahasia dagang karena mantan pegawai yang pindah ke bank lain sangat potensi melanggar rahasia dagang apabila mengembangkan produk yang inovatif pada tempat bank baru bekerja padahal inovasi produk tersebut didapatkan pada bank sebelum bekerja maka dari itu harus ada terobosan hukum terkait hak kekayaan intelektual dalam sistem perbankan agar menghindari kompetisi persaingan tidak sehat antar bank yang merugikan secara

¹¹ Halim Alamsyah Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam seminar, “*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Prospektif Perbankan Syariah di Indonesia*”, Kuliah Perdana Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Sabtu, 7 April 2012.

¹² Halim Alamsyah., *Ibid.*,

ekonomi dan membunuh kreatifitas bagi bank yang dapat menciptakan produk yang inovatif dan bermutu bagi masyarakat.¹³

Menurut salah satu pegawai Bank BRI menyangkut penjiplakan atau peniruan suatu produk pernah ada suatu kasus pihak Bank BRI menduga ada dugaan salah satu produk BRI yang diciplak atau ditiru oleh Bank lain seperti produk BRI Britama Junio. Pada awal produk diluncurkan kepada masyarakat, banyak masyarakat yang berminat menjadikan anaknya nasabah karena produk tersebut tersebut dikhususkan untuk anak-anak agar ada bekal program keuangan dimasa depan dalam produk tersebut dan juga pihak bank memberikan mekanisme, persyaratan maupun bunga bank yang terjangkau bagi nasabah anak-anak sehingga orang tua sangat antusias akan hal itu.¹⁴

Seiring produk tersebut sangat diminati, pihak Bank BRI mengklaim atau menduga adanya penjiplakan atau peniruan produk yang mereka miliki oleh bank lain yang mempunyai persamaan yng mengkhususkan nasabahnya kepada anak-anak dan juga adanya perbedaan menyangkut mekanisme lebih dipermudah serta bunga yang sangat rendah banyak orang tua pun pada waktu itu pindah ke bank tersebut dan menjadikan anaknya nasabahnya.¹⁵

Hal itu tentu Bank BRI merasa dirugikan terhadap penjiplakan atau peniruan produk yang dilakukan Bank lain karena produk tersebut mempunyai nilai ekonomi yang prospektif dan juga jelas bahwa bank juga melanggar secara moral yang berakibat terhadap persaingan praktik bisnis curang dan merugikan para

¹³ Halim Alamsyah., *Ibid.*,

¹⁴ Wawancara dengan salah satu pegawai Bank BRI.

¹⁵ Wawancara dengan salah satu pegawai Bank BRI, *Ibid.*,

kompetitor yang dimiliki oleh bank yang susah payah menciptakan suatu produk tersebut.¹⁶

Sementara bentuk penyelesaian sengketa yang menyangkut pelanggaran rahasia bank dapat dipidanakan berdasarkan yang tertuang dalam undang-undang perbankan. Akan tetapi terkait mengenai penjiplakan atau peniruan maupun pelanggaran rahasia dagang yang terkait dengan inovasi produk atas *software* produk perbankan oleh pegawai maupun rekan perusahaan atau bank lain tidak diatur oleh peraturan perusahaan bank maupun tidak tertuang bentuk sanksi pelanggaran berdasarkan Undang-undang Perbankan maupun tidak diatur juga didalam hubungan perjanjian kerja pegawai maka seolah olah-olah permasalahan tersebut hal yang biasa padahal sebenarnya pada rezim HKI terutama inovasi rahasia dagang bank BRI mempunyai hak dan dirugikan secara ekonomi terhadap penciplakan dan peniruan produk tersebut.¹⁷

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang hadir sebagai pertimbangan untuk mendorong pemerintah memberikan perlindungan rahasia dagang dalam bidang teknologi dan bisnis dengan tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat serta mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari sistem HKI.
- b. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup TRIPs sehingga mewajibkan

¹⁶ Wawancara dengan salah satu pegawai Bank BRI, *Ibid.*,

¹⁷ Wawancara dengan salah satu Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Wilayah BRI Yogyakarta, *Op. Cit.*

menyediakan perlindungan terhadap rahasia dagang yang perlu diatur dalam ketentuannya.¹⁸

Menurut perjanjian TRIPs dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan HKI yang lain seperti hak cipta, paten, desain dan merek yang bertujuan untuk menjamin pihak yang melakukan investasi, untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dan memperoleh manfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi maupun untuk mencegah pihak lain menggunakan atau mengungkapkan informasi tanpa izin dan juga mendorong usaha pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan pengetahuan, konsep dan informasi yang dimilikinya daripada hanya mencuri atau meniru karya pihak lain.¹⁹

Rahasia dagang yang memperoleh perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya atau semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan misalnya adalah di dalam bank harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal bank itu sendiri yang ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.²⁰

¹⁸ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis, (Bab 12 Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang)*. Penerbit Salemba Empat. 2011. Jakarta. Hlm. 227.

¹⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, Hlm. 238.

²⁰ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Ibid.*

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi dan apabila bank sebagai pemilik atau para pihak yang menguasainya misalnya pegawai telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.²¹

Unsur-unsur rahasia bank menurut Undang-undang Perbankan yaitu:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya
2. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank kecuali termasuk kedalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri atau pihak terafiliasi, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan atau pegawai bank yang bersangkutan.
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat karyawannya, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tidak terbatas kepada akuntan publik, penilai konsultasi hukum dan kosultan lainnya.
 - d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.²²

Bank sebagai pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.

²¹ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Ibid*.

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, BAB 1, Rahasia Bank*, Penerbit Sinar Grafika, April, 2006. Hlm. 6.

2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.²³

Pengalihan hak rahasia dagang dapat beralih karena :

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁴

Bank mempunyai hak milik rahasia dagang yang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung dalam bentuk hibah, wasiat atau pewarisan, khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta, hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau.²⁵

Dalam hal hak rahasia dagang dialihkan kepada pihak lain maka perbuatan tersebut harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak atau dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak rahasia dagang, namun rahasia dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan dan dicatatkan pada Direktorat Jendral HKI.²⁶

Dan hal itu mewajibkan mencatat data administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan,

²³ Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang Pasal 4

²⁴ Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1)

²⁵ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Op. Cit.* Hlm. 228.

²⁶ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Ibid.*

pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jendral tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.²⁷

Bank sebagai pemegang hak rahasia dagang berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan rahasia dagang kecuali jika diperjanjikan lain dengan pegawai, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula, dengan demikian lisensi hanya diberikan untuk pemakaian dan penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang tersebut.²⁸

Rahasia dagang mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan unsur-unsur yang mengakibatkan dapat dilindungi tidaknya suatu rahasia dagang itu sendiri yang dapat lahir dari berbagai macam hubungan seperti misalnya :

1. Hubungan kepegawaian atau tenaga kerja
2. Hubungan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi
3. Hubungan kerja sama usaha (*joint venture*)
4. Hubungan pemasok dan distributor
5. Hubungan pabrikasi dalam bentuk *tool manufacturing*
6. Hubungan kelembagaan
7. Hubungan proses perizinan.²⁹

Terkait hubungan kepegawaian atau karyawan merupakan salah satu pihak yang dapat dimungkinkan melakukan pelanggaran rahasia dagang yang mempunyai unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila yaitu :

²⁷ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Ibid.*

²⁸ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Ibid.*

²⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Rahasia Dagang*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 101.

- a. Pegawai dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang
- b. Mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan
- c. Seseorang dianggap melanggar pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

Perbuatan yang tidak dianggap melanggar rahasia dagang apabila :

- a. Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan atas kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
- b. Tindakan rekayasa ulang (*reverse engineering*) yang artinya suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada atau produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.³¹

Perlindungan hukum rahasia dagang memuat ketentuan pidana apabila seseorang pegawai terbukti melakukan pelanggaran rahasia dagang yang dijelaskan pada Pasal 17 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang dengan pihak lain atau dengan sengaja mengungkap rahasia dagang atau memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidanakan dengan penjara paling lama 2(dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).³²

Menurut Utomo, pada pokoknya ada tujuh prinsip utama esensi perlindungan rahasia dagang yang diatur Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yaitu :

³⁰ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Op. Cit.*,

³¹ Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang Pasal 15.

³² Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang Pasal 17.

1. Informasi yang dilindungi oleh rahasia dagang haruslah dalam bidang teknologi dan bisnis, tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya.
2. Perlindungan hukum dibawah rezim rahasia dagang tidak mengisyaratkan pendaftaran akan tetapi syah-syah saja didaftarkan sepanjang eksistensi rahasia dagang tersebut tetap terjaga.
3. Tidak seperti cabang HKI yang lain, rahasia dagang tidak ada batas waktu perlindungannya, perlindungan hukum rahasia dagang tetap berlangsung.
4. Hak-hak eksklusif yang diperoleh melalui rahasia dagang dapat dialihkan kepada ahli waris melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, selain itu rahasia dagang juga dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara lisensi.
5. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang dan mengakiri kesepakatan tertulis ataupun tidak untuk menjaga rahasia dagang tersebut namun Undang-undang rahasia dagang mempunyai pengecualian yang tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran misalnya pengungkapan rahasia dagang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat dan kegiatan rekayasa ulang untuk kepentingan pengembangan sebuah produk juga dikecualikan dari pelanggaran rahasia dagang.
6. Pengadilan yang berwenang di dalam Undang-undang rahasia dagang adalah Pengadilan Negeri, namun penyelesaian perkara diluar pengadilan juga disediakan oleh Undang-undang rahasia dagang melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
7. Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang rahasia dagang adalah termasuk didalam delik aduan, sifat delik aduan seperti ini mewajibkan pemilik rahasia dagang atau pihak-pihak yang terkait untuk mengadukan terlebih dahulu pelanggaran yang telah terjadi terkait dengan rahasia dagang tersebut.³³

Analisis praktik perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan, studi yang dilakukan pada bank BRI Yogyakarta. Dapat dilihat dari sejauh mana aplikasi dan implementasi Peraturan internal Perusahaan Bank BRI mengatur Sistem Kerahasiaan Bank dalam melindungi bank itu sendiri dan data keuangan nasabah beserta identitasnya dan mengatur terkait hak dan kewajiban bagi semua baik itu bank,

³³ Utomo T. S, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009. Hlm. 164.

dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, pihak terafiliasi, konsultan hukum maupun pegawai yang harus mematuhi dalam menjaga kerahasiaan bank agar tidak membocorkannya.

Peraturan internal perusahaan Bank BRI tersebut sejauh ini implementasinya dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan dalam membangun sebuah sistem kerahasiaan bank dalam melindungi bank itu sendiri dan data keuangan nasabah maupun identitas nasabah karena masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya di antara lain :

1. Peraturan Internal Perusahaan Bank BRI yang mengatur penggunaan Teknologi seperti *Software* atau program komputer, yang digunakan sebagai pengoperasian sistem bank, aturan tersebut berbentuk *Intermediate Translation Signaling Point (ITSP) Software* Bank BRI yang tidak memasukkan ketentuan penegasan bahwa bank sebagai pemilik hak cipta atas *software* sehingga mantan pegawai mempunyai potensi menyalahgunakan dan dapat melanggar membocorkan kerahasiaan bank apabila pindah atau berhenti bekerja dari bank tersebut dan hal itu tentu dapat merugikan bank itu sendiri karena data-data yang disimpan dalam produk-produk tersebut mempunyai nilai ekonomi.
2. Analisis penulis yang menyangkut sistem kepegawaian Bank BRI yang mengacu kepada Undang-undang Perbankan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemilik maupun pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan, karena ketentuan Undang-undang Perbankan

tersebut tidak menjelaskan tolak ukur apakah kerahasiaan bank tersebut berlaku bagi mantan pegawai, pegawai yang pindah, pegawai yang berhenti bekerja, pegawai yang pensiun, pegawai kontrak untuk menjaga dan tidak membocorkan segala yang menyangkut kerahasiaan bank.

3. Dalam praktiknya bentuk sanksi dari Bank, bila seorang pegawai terbukti melanggar kerahasiaan Bank yang mengacu kepada Undang-undang Perbankan, menyangkut permasalahan rahasia bank baik itu pembocoran data keuangan bank, data keuangan nasabah maupun identitas nasabah yang tidak boleh disebar luaskan. Apabila terbukti melanggar maka dapat dituntut secara pidana sesuai dengan rujukan Undang-undang Perbankan. Akan tetapi pada praktiknya belum adanya peraturan yang menyangkut inovasi produk bank terkait apabila mantan pegawai pindah dan mengembangkan inovasi produk tersebut pada bank baru tempat ia bekerja. Sehingga bank BRI dapat dirugikan secara nilai ekonomi terhadap hak produk-produk yang diciplak atau ditiru tersebut padahal mantan pegawai tersebut memperoleh dan mendapatkan pada bank sebelum ia bekerja.
4. Salah satu contoh produk Bank BRI yang diciplak atau ditiru oleh Bank lain misalnya produk BRI Britama Junio yang nasabahnya yang dikhususkan pada anak-anak. Pada waktu produk tersebut diluncurkan, pada praktiknya banyak masyarakat melalui orang tuanya berminat menjadikan anak-anaknya sebagai nasabah pada bank BRI Britama

Junio, karena produk bank Britama Junio tersebut bermanfaat buat persiapan keuangan anak-anak dimasa yang akan datang dan juga persyaratan yang mudah dan bunga yang terjangkau yang ditawarkan oleh bank menjadi daya minat tinggi dari orang tua menjadikan anak-anaknya sebagai nasabah Britama Junio. Begitu produk itu banyak diminati oleh masyarakat realitasnya banyak bank lain yang meniru produk tersebut. Hal itu tentu dapat merugikan Bank BRI terhadap penciplakan atau peniruan produk yang dilakukan Bank lain karena produk-produk tersebut mempunyai nilai ekonomi yang prospektif dan tentu menciptakan sesuatu produk yang inovatif tidak semudah yang dibayangkan, selain membutuhkan perencanaan, konsep, biaya serta pengetahuan dan juga membutuhkan waktu, ide serta pemikiran intelektual yang tinggi dalam menciptakan produk yang bermutu.

5. Masih adanya praktik dalam Sistem *Outsourcing* dalam kepegawaian pada bank mempunyai dampak yang tidak baik terhadap sistem kepercayaan, ketidakhati-hatian serta sistem *secrecy* atau kerahasiaan bank itu sendiri terutama menyangkut terhadap pelanggaran rahasia dagang apabila mantan pegawai, pegawai kontrak dan sebagainya pindah dan membocorkan kerahasiaan bank dan mengembangkan inovasi produk pada bank baru ia bekerja dan hal itu sangata krusial dan dampak yang merugikan bank secara ekonomi atas produk-produk bank tersebut.

6. Bentuk Perlindungan hukum bank BRI sebagai pemegang hak cipta atas *software* yang ada pada produk-produk yang menyimpan segala rahasia bank dan rahasia dagang agar tidak dapat, dibocorkan, diciplak atau ditiru oleh bank lain sehingga penguatan secara internal oleh peraturan bank itu sendiri dengan masuknya rezim HKI pada *software* produk-produk perbankan misalnya setiap inovasi yang diciptakan agar dapat didaftarkan Paten, hak cipta atau pun rahasia dagang agar terlindungi secara hukum. Dengan demikian adanya lisensi pada bank sebagai pemegang cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan dapat dilindungi dan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Bank BRI dan menjamin secara hukum terhadap produk-produk perbankan yang inovatif dan kreatif yang mempunyai nilai ekonomi tersebut agar tidak dapat dijiplak atau ditiru oleh bank lain.
7. Bentuk penyelesaian hukum bagi pegawai yang melanggar rahasia bank dapat dipidanakan berdasarkan Undang-undang Perbankan yang menyangkut pembocoran kerahasiaan identitas nasabah, data keuangan bank maupun data keuangan nasabah. Dan juga dapat dipidanakan yang berdasarkan pada Undang-undang Rahasia Dagang bagi pegawai yang terbukti melanggar membocorkan yang menyangkut segala informasi dalam kegiatan bisnis perbankan yang mempunyai nilai ekonomi termasuk produk perbankan yang dibawa mantan pegawai dan menjiplak, meniru serta mengembagkannya pada tempat pegawai baru

bekerja tanpa se izin bank sebelumnya yang dapat merugikan bank sebelumnya tersebut padahal inovasi produk tersebut diperolehnya pada bank ia sebelum bekerja. dan juga dapat dituntut secara perdata dengan membayar ganti kerugian terhadap penjiplakan atau peniruan yang terkait dengan *software* produk perbankan.

B. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta dan Rahasia Dagang yang Terkait Dengan *Software* Produk Perbankan

Berbicara konsep ideal berarti terkait dengan politik hukum, politik hukum menurut L. J. Van Appeldoorn, disebut dengan istilah politik perundang-undangan.³⁴ Menurut Padmo Wahjono, politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.³⁵ Hikmahanto Juwana mengartikan politik hukum adalah berbagai tujuan dan alasan yang menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan.³⁶

Pengertian yang lebih luas dijelaskan oleh Mahfud M.D mengatakan, politik hukum dimaknai sebagai keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat dan arah ke mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum sebagai *Legal Policy* berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan

³⁴ L. J. Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Supomo), Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, Hlm. 390.

³⁵ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Hlm. 160.

³⁶ Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia, Hand out Mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi*, MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.

pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³⁷

Politik hukum Hak Kekayaan Intelektual yang ingin dibangun tentu saja tidak terlepas dari realitas sosial Indonesia dan politik hukum internasional. Oleh karena itu dalam merumuskan suatu politik hukum nasional tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teorisi belaka, tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di negara lain serta perkembangan hukum internasional.³⁸

Meskipun perkembangan hukum internasional tidak mungkin dibendung dan mempengaruhi hukum nasional namun demikian prinsip hukum modern yang terkait dengan kedaulatan negara, kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dan menjaga keutuhan wilayah dan seluruh infrastruktur negaranya adalah prinsip yang harus selalu dipegang teguh dalam proses pembangunan hukum nasional sehingga hukum yang dibangun akan menjadi instrument yang bermanfaat dan maslahat sesuai pilar utama yaitu hukum yang mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara secara utuh.³⁹

Politik hukum HKI yang dimaksud adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang (Presiden dan DPR RI) dalam menetapkan arah, tujuan dan materi Undang-undang HKI dan penegakannya dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dalam bidang HKI, politik hukum HKI

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 9.

³⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991. Hlm. 1-2.

³⁹ Ahmad M. Ramli, *Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, No. 2, Agustus 2008. Hlm 16.

selanjutnya menjadi pedoman bagi pembentuk Undang-undang dalam pembangunan hukum HKI.⁴⁰

Pembangunan hukum HKI mengandung makna ganda yaitu:

1. Dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk memperbaiki hukum positif agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan nasional misalnya, melakukan kajian tentang kesesuaian Undang-undang HKI saat ini dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (kepentingan nasional), menguji norma-norma hukum atau prinsip Undang-undang HKI dengan norma-norma atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan amandemen atau menciptakan peraturan perundang-undangan HKI yang baru yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Dimaknai sebagai suatu usaha untuk memfungsionalisasikan hukum HKI dalam mendukung proses pembangunan melalui keikutsertakan hukum mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang dikehendaki Undang-undang HKI misalnya, terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang menciptakan kemandirian bangsa dan terlepas dari ketergantungan dari pihak asing.⁴¹

Konsepsi dan sistem hukum HKI tidak berakar dalam budaya hukum dan sistem hukum Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal. Secara filosofi perlindungan hukum HKI berlandaskan pada hukum alam yang bermula dari gagasan tentang pendudukan (*occupation*) dan gagasan tentang karya penciptaan (*creation*).⁴²

Menurut Jhon Lock dengan teori hak alami (*natural rights teori*) mengatakan, manusia merupakan substansi mental dan hak-hak seseorang bahkan tubuh orang tersebut merupakan kekayaan (*property*) baginya dan penemuan atau

⁴⁰ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Penerbit CV. Mandar Maju, 2011, Bandung. Hlm. 36.

⁴¹ Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang, 1990, Hlm. 61.

⁴² Oentong Soerapati, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1999, Hlm. 9.

penciptaan yang merupakan hasil usaha intelektual dari seorang secara alami menjadi hak baginya.⁴³

HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki nilai ekonomis, bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁴⁴

Manusia mempunyai HKI alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia yang berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk materil maupun immateril yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya.⁴⁵

Secara hukum, negara memberikan perlindungan dan pengakuan kepada orang yang menghasilkan karya intelektual, perlindungan dan pengakuan kepada orang yang bersangkutan menerbitkan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) untuk menggunakan ciptaan atau invensinya kepada pihak lain, konsep ini melahirkan hak individu kepada HKI.⁴⁶

Berbicara landasan teoritis perlindungan hukum hak kekayaan intelektual berarti terkait dengan hak yang merupakan lembaga atau pranata sosial dan hukum, hak selalu berkaitan dengan dua aspek yaitu aspek kepemilikan (*ownership*) dan sesuatu yang dimiliki (*something owned*). Terminologi hukum menggabungkan dan

⁴³ Oentong Soerapati, *Ibid*.

⁴⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 20-21

⁴⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua-Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2005. Hlm. 28.

⁴⁶ Candra Irawan, *Op. Cit.*, Hlm. 40.

menyatukannya ke dalam istilah hak (*right*), penjelasan tentang HKI dapat dimulai dari konsep hak menurut hukum.⁴⁷

Menurut L. J. Van Aveloorn, hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.⁴⁸ Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepada seseorang itu untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.⁴⁹

Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, ditentukan keluasan dan kedalamannya, kekuasaan demikian itulah yang disebut sebagai hak. Menurut Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah :

- a. Hak untuk diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu, orang tersebut juga sebagai pemilik titel atas barang yang menjadi sasaran hak
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*) sesuatu perbuatan yang disebut dengan isi hak
- d. *Commission* atau *ommission* itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut sebagai objek dari hak
- e. Setiap hak menurut hukum memiliki titel yaitu suatu peristiwa tertentu menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.⁵⁰

Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*) maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensinya dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum, sementara

⁴⁷ Oentong Soerapati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 1999. Hlm. 9.

⁴⁸ C. S. T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hlm. 119.

⁴⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan IV. 1996. Bandung. Hlm. 53.

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Ibid.*

kata intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki seseorang, maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia atau badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektualitas manusia.⁵¹

Esensinya politik hukum HKI mengacu kepada ilmu hukum yang umumnya ditemukan sebagai :

1. *Ius constitutum*, mengkaji secara normatif aturan-aturan dan asas-asas hukum yang ada dalam berbagai peraturan-perundangan atau sering disebut dengan *Law in books*.
2. *Ius constituendum*, mengkaji tentang hal-hal yang ideal dalam hukum atau disebut dengan *law in idea*
3. *Ius operatum*, mengkaji secara empiris terhadap hukum yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja didalam kenyataannya atau disebut dengan *law in action*.⁵²

Sebagai bentuk politik hukum HKI, penulis menawarkan konsep ideal terhadap perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang terkait *software* produk perbankan yang merupakan bagian dari rezim rahasia dagang. Walaupun *software* tersebut dilindungi oleh hak cipta akan tetapi demi memberikan penguatan perlindungan sistem hukum hak kekayaan intelektual dalam produk perbankan maka rahasia dagang menjadi bentuk solusi yang tepat dalam perlindungan hukum bank sebagai pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan *software* produk perbankan tersebut. Agar kerahasiaan atas segala informasi dapat terjaga dengan baik dan menghindari segala informasi rahasia dagang itu tidak bocor dan tidak disalahgunakan oleh pegawai, mantan pegawai bank maupun orang lain yang tidak berkepentingan.

⁵¹ Candra Irawan, *Op. Cit.*, Hlm. 48.

⁵² Fajar Sugianto, Yahman, *Economic Analysis Of Law, Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Seri Pengantar*, Penerbit Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2013. Hlm. 14.

Penulis menilai pada dasarnya rahasia bank itu sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan siapa saja baik Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi untuk menjaga segala kerahasiaan informasi yang menyangkut bank, nasabah penyimpan dan peminjam terkecuali membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sehingga diperbolehkan membuka kerahasiaan itu.

Terdapat juga pengecualian yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk kepentingan Umum kerahasiaan dapat dibocorkan yang berdasarkan ketentuan Rahasia Bank menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang menentukan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44.

Pengecualian tersebut diantaranya untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah di serahkan kepada BUPLN dan PUPN, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, Dalam tukar menukar informasi antar bank, dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya.

Akan tetapi ketentuan pada Undang-undang Perbankan terkait kerahasiaan bank itu tidak mengatur secara jelas terkait tolak ukur berapa lama kerahasiaan itu harus dijaga bagi semua pihak yang berada pada struktur organisasi bank tersebut, terutama bagi pegawai dan mantan pegawai bank baik yang pindah ke bank lain

maupun yang sudah pensiun atau tidak bekerja lagi. Artinya tidak secara jelas diatur dalam undang-undang tersebut sehingga dimungkinkan potensi pelanggaran dengan membocorkan segala kerahasiaan yang ada pada bank.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa kelemahan yang ada pada Undang-undang perbankan tersebut dapat menjadi suatu permasalahan yang krusial terhadap kerahasiaan bank. Hadirnya rahasia dagang dapat mencegah dan menangkalkan permasalahan tersebut karena pada dasarnya rahasia dagang tidak ada batas waktu perlindungannya, perlindungan tetap berlangsung sesuai yang terkandung pada Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang sehingga menguatkan eksistensi perlindungan rahasia dagang atas *software* produk perbankan tersebut.

Konsep atau informasi yang mendapat perlindungan hukum bank sebagai hak cipta dan rahasia dagang yang mana hanya melindungi informasi atau konsep atau ide dan bukan nyatanya misalnya :

- a. Daftar pelanggan atau nasabah
- b. Penelitian pasar
- c. Penelitian teknis
- d. Resep atau ide yang digunakan untuk menghasilkan produk perbankan yang berkualitas
- e. Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan
- f. Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin laba dari sebuah produk perbankan
- g. Sebuah cara mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan produk perbankan yang baik.⁵³

Berbicara bank sebagai pemegang rahasia dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan atas informasi yang dimilikinya, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti model perjanjian atau pembuatan kontrak yang

⁵³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty. Ltd, Penerbit PT ALUMNI Bandung, 2011. Hlm. 236.

isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia dagang itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya untuk menghindarkan kesalahpahaman atau ruang lingkup yang harus dirahasiakan.⁵⁴

Kewajiban memelihara kerahasiaan ini juga dapat ditempuh melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat eksplisit. Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan tetapi mencakup juga kebiasaan-kebiasan meskipun secara tidak tegas dinyatakan seperti tercantum dalam Pasal 1347 KUHPerdara yang berbunyi, “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan dalam persetujuan meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.⁵⁵

Demikian juga halnya perjanjian itu harus ditafsirkan secara luas dalam hubungan satu janji dengan janji lainnya sehingga tiap janji harus ditafsirkan secara sistematis dalam rangka persetujuan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1348 KUHPerdara yang berbunyi, “Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya”.⁵⁶

⁵⁴Ahmad M. Ramli, *H. A. K. I, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, 2000, Bandung. Hlm. 82.

⁵⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1980, Hlm. 308

⁵⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Ibid.*

Penafsiran luas semacam ini biasanya dilakukan oleh hakim. Oleh karena itu pemuatan-pemuatan ketentuan-ketentuan secara eksplisit dipandang lebih menguntungkan. Bentuk pemeliharaan rahasia dagang juga dapat lahir karena adanya hubungan antara pihak pemberi informasi dan pihak yang menerimanya berdasarkan asas keseimbangan. Dengan kata lain pihak satu harus melakukan kewajiban secara adil terhadap pihak lainnya sebagai bukti adanya hubungan saling percaya satu sama lain. Hal ini biasanya dituangkan dalam suatu kontrak yang isinya tidak akan membocorkan rahasia satu sama lain.⁵⁷

Hubungan hukum antara bank dengan pegawai yang dimuat dalam model kontrak atau perjanjian mempunyai hak dan kewajiban untuk saling menjaga rahasia dagang tersebut. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan hak dan kewajiban tersebut maka mempunyai akibat hukum Wanprestasi.

Wanprestasi dalam pengertian ini timbul karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau alpa, lalai atau ingkar janji. Bentuknya dari wanprestasi tersebut misalnya :⁵⁸

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

⁵⁷ Francois Dessemonte, *Protection of Trade Secrets and Confidential Informations*, Carlos M. Corerea, ed., Hlm. 244. Dikutip dan dijelaskan dalam bukunya Ahmad M. Ramli, *H. A. K. I, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, 2000, Bandung, Hlm. 83.

⁵⁸ Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi dan Hukum Perikatan*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm. 18.

Bank maupun pegawai yang terbukti melanggar rahasia dagang sesuai ketentuan kesepakatan perjanjian atau kontrak yang dibuat maka dapat dikenakan beberapa ancaman sanksi dan hukuman misalnya :⁵⁹

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh bank yang diciplak produknya oleh bank lain, maupaun pegawai yang membocorkan rahasia dagang tersebut berupa 3 unsur:
 - a) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam susah payah menciptakan suatu produk bank yang bermutu.
 - b) Rugi merupakan kerugian karena kehilangan data-data penting rahasia dagang yang mempunyai nilai ekonomi yang dibocorkan oleh pihak yang wanprestasi.
 - c) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.
- b. Pembatalan perjanjian atau pemecatan penjanjian kontrak kerja sepihak antara bank dengan pegawai maupun pembatalan kontrak kerja sama dengan perusahaan rekanan yang membocorkan rahasia dagang.
- c. Peralihan resiko bagi pelanggar atau pembocoran rahasia dagang yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- d. Membayar perkara sampai di pengadilan.

⁵⁹ Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Ibid.*,

Untuk mempertahankan eksistensi rahasia dagang maka bank sebagai pemegang hak rahasia dagang harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melindunginya yaitu :

1. Pengungkapan rahasia dagang hanya dilakukan terhadap mereka yang perlu mengetahuinya saja dengan persyaratan-persyaratan sifatnya rahasia, dengan demikian pengungkapan rahasia hendaknya hanya dilakukan setelah adanya jaminan misalnya untuk kerja sama antar perusahaan pengungkapan hanya dapat dilakukan setelah perjanjian di tanda tangani.⁶⁰
2. Rahasia dagang harus selalu dimasukkan kedalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia, dengan demikian maka seluruh dokumen yang mencantumkan rahasia dagang tersebut harus dibubuhi tanda rahasia dan karyawan atau pegawai yang tidak berkepentingan dilarang mengetahui informasi itu.⁶¹
3. Akses publik terhadap informasi itu dalam berbagai bentuk harus dihindari, termasuk didalamnya kegiatan penelitian laboratorium, study literatur, perbandingan proses produksi dan lain-lain.
4. Dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan harus diatur secara tegas ketentuan tentang larangan pengungkapan rahasia dagang di luar tugas-tugasnya seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian.⁶²

Sebagai suatu bentuk HKI suatu informasi harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, kriteria yang harus dipenuhi adalah bahwa informasi itu harus memiliki nilai dan sifat kerahasiaan yang dapat digunakan untuk aktifitas bisnis, dalam hal ini bank sebagai pemegang hak rahasia dagang harus dapat menunjukkan bahwa informasi itu memiliki eksistensi

⁶⁰ Joseph R. Kelly, *Trade Secret*, Kiney and Lange. Hlm. 116

⁶¹ Joseph R. Kelly, *Ibid*.

⁶² Roman Saliwanchik, *Legal Protections for Microbiological and Genetik Enginnerring Inventions*, Addison-Wesley Publishing Compagny, *Advanced Book Program or World Scince Division Reading*, Massachutsetts, London, 1982. Hlm. 13-14.

dan nilai komersial, tidak diketahui umum dan memerlukan biaya-biaya untuk merahasiakannya.⁶³

Didalam proses pengadilan seseorang yang merasa hak atas informasi yang dirahasiakannya dilanggar harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pengembalian rahasia dagang secara tidak sah oleh tergugat,⁶⁴ dalam Hukum Perdata Internasional ini dikategorikan sebagai *unjust enrichment*.⁶⁵

Rahasia dagang yang meliputi rumus, pola, cara kerja atau kompilasi dari informasi yang secara ekonomis dapat digunakan dalam suatu aktifitas bisnis harus pula memiliki nilai yang sifatnya memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk dapat menghasilkan produk dari usahanya melebihi kompetitor yang lain yang tidak mengetahui informasi itu, oleh karena itu *Restatement of Torts Sections 757 (b)* menyatakan bahwa mentri-mentri atau informasi yang bersifat publik atau telah diketahui secara umum dalam indsutri tidak dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang.⁶⁶

Informasi yang telah dipublikasikan melalui operasional produk-produk dalam perbankan bukan termasuk rahasia dagang akan tetapi informas rahasia bank, ide, pemikiran inovasi produk perbankan tersebut merupakan rahasia dagang. Artinya bahwa rahasia dagang harus hanya diketahui oleh Bank sebagai pemilik rahasia dagang dimana fakta-fakta itu digunakan untuk kepentingan bisnis, diketahui informasi itu oleh karyawan bukanlah satu hal yang yang menghilangkan

⁶³ Cabanellas Guilarmo, Joss Massaguer, “*Know-How Agreements and EEC Competition Law*”, *IIC Studies*, Volume 12, Max Planck Institut for Foreigne and International Paten, *Copyright and Competitions Law*, Munich, Germany, 22 Mei 1991.

⁶⁴ Cabanellas Guilarmo, Joss Massaguer, *Ibid.*,

⁶⁵ Sudargo Gautama, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Tahun 1994, Hlm. 1-2.

⁶⁶ Ahmad. M. Ramli, *Op. Cit.*, Hlm. 85.

hak seseorang atas rahasia dagang itu dengan kata lain bank boleh menginformasikan kepada karyawannya tentang rahasia dagang yang dimilikinya.⁶⁷

Untuk melindungi rahasia dagang tersebut dari kemungkinan penyalahgunaan oleh karyawan atau pegawai maka bank dapat membuat suatu perjanjian yang isinya menyatakan bahwa karyawan atau pegawai harus memegang teguh rahasia itu dan tidak menyalahgunakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.⁶⁸

Penyelesaian sengketa HKI khususnya permasalahan rahasia dagang tidak hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Umum, akan tetapi dapat juga dengan model penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution* atau ADR yang merupakan cara penyelesaian alternatif yang masih baru.⁶⁹

Nancy Neal Yeend dan Cathy E. Rincon mengatakan, negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa terbaik jika dapat dilakukan oleh para pihak, dalam negosiasi tidak terdapat penengah dan dilakukan semat-mata oleh para pihak atau kuasanya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.⁷⁰

Mediasi merupakan cara penyelesaian yang melibatkan seorang penengah (mediator), mediator dalam hal ini harus merupakan pihak yang netral yang dapat menjembatani para pihak yang bersengketa, Putusan Mediasi mengikat berdasarkan itikad baik para pihak tetapi tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya putusan

⁶⁷ Ahmad. M. Ramli, *Ibid.*,

⁶⁸ Ahmad. M. Ramli, *Ibid.*,

⁶⁹ Nancy Neal Yeend, Cathy E. Rincon, *ADR and Intellectual Property : A Prudent Options, IDEA, The Journal of Law an Technology*, Vol. 36. No. 4, Hlm. 601.

⁷⁰ Nancy Neal Yeend, Cathy E. Rincon, *Ibid.*,

Hakim, jika ada pihak yang tidak patuh atas putusan itu, pihak yang dirugikan paling jauh hanya dapat menuntut berdasarkan perbuatan wanprestasi.⁷¹

Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa rahasia dagang atau HKI yang memiliki kompetensi absolut setara dengan pengadilan, Putusan-putusanya bersifat finaldan mengikat (*final and binding*) karena para pihak telah sepakat tanpa adanya banding dan kasasi serta memiliki kekuatan hukum seperti layaknya putusan pengadilan.⁷²

Penyelesaian sengketa melalui ADR untuk memenuhi memiliki keuntungan dan efektifitas yang tinggi karena penyelesaiannya selain dapat lebih cepat dan murah juga para pihak dapat menghindari kemungkinan terbukanya rahasia dagang atas informasi-informasi rahasia dagang .⁷³

⁷¹ Nancy Neal Yeend, Cathy E. Rincon, *Ibid.*,

⁷² Pasal 631-640 R. V. Yang telah diubah dengan Pasal 6 Ayat (7) Jo. Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .

⁷³ Nancy Neal Yeend, Cathy E. Rincon., *Op. Cit.*,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan *Software* Produk Perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta dan Rahasia Dagang yang Terkait Dengan *Software* Produk Perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta) pada dasarnya Bank BRI dalam menjalankan operasionalnya menggunakan *software*. *Software* tersebut dilindungi oleh hak cipta dan didalam *software* terdapat rahasia dagang. Pada praktik perlindungan hukum hak cipta dan rahasia dagang belum sepenuhnya diberikan pada bank BRI karena dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di dalam Peraturan Internal Perusahaan Bank BRI tidak adanya memuat terkait bank sebagai pemegang hak cipta atas *software* produk perbankan. Didalam *software* produk perbankan tersebut mempunyai unsur rahasia dagang karena menyangkut segala data informasi kegiatan bisnis perbankan dan inovasi atas produk didalamnya. Rahasia bank dan rahasia dagang adalah suatu hal yang berbeda. Rahasia bank diatur pada Undang-undang Perbankan sedang rahasia dagang diatur oleh Undang-undang Rahasia Dagang. Rahasia bank hanya mengatur kerahasiaan terkait mengenai identitas, data keuangan bank dan keuangan nasabah yang harus dijaga oleh pihak-pihak yang ada pada struktur

organisasi perusahaan Bank BRI seperti dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, pihak terafiliasi, konsultan hukum bank maupun pegawai. Kelemahan rahasia bank yang mengacu pada Undang-undang Perbankan tidak adanya aturan yang menjelaskan terkait inovasi produk yang harus dijaga pula oleh pegawai dan tidak boleh membocorkannya. Dalam contoh kasusnya Bank BRI menduga dan mengklaim salah satu produk BRI seperti Britama Junio telah diciplak atau ditiru oleh Bank lain. Hal itu tentu sangat merugikan Bank BRI atas produk yang inovatif tersebut yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu didalam Undang-undang Perbankan tidak mengatur tolak ukur apakah rahasia bank juga berlaku bagi mantan pegawai kontrak, pegawai yang pensiun, mantan pegawai yang mengundurkan diri. Oleh karena itu masuknya rezim rahasia dagang yang terkait dengan hak cipta atas *software* produk perbankan pada Bank BRI dapat menguatkan sistem kerahasiaan dalam perbankan karena selain melindungi bank atas rahasia bank maupun segala informasi praktik bisnis perbankan dan juga rahasia dagang melindungi atas inovasi produk yang disimpan dalam *software* produk perbankan Bank BRI tersebut. Dilihat dari eksistensi batas waktu perlindungannya rahasia dagang pada *software* produk perbankan dengan waktu yang tidak terbatas, sepanjang informasi yang bersifat itu tidak dibocorkan. Faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan rahasia dagang yang terkait dengan produk perbankan penulis menyimpulkan karena adanya sistem *Outsourcing* atau pegawai kontrak pada bank dilihat dari praktik hubungan kerja pegawai kontrak masih ada diterapkan oleh Bank BRI maka

potensi terhadap pelanggaran rahasia bank dan rahasia dagang bisa masih terjadi. Salah satu bentuk perlindungan setiap inovasi *software* produk perbankan Bank BRI yang dibuat dengan cara mendaftarkan paten, hak cipta maupun rahasia dagang ke Dirjen HKI. Penulis berasumsi dan menyimpulkan dalam rangka menguatkan sistem kerahasiaan bank pada Bank BRI lebih tepat didaftarkan menggunakan rezim rahasia dagang. karena selain waktu perlindungannya tidak terbatas dan juga proses mekanisme pendaftaran hanya menyebutkan perjanjian para pihak rahasia dagangnya saja tanpa menjelaskan apa substansi atau isi rahasia dagang maupun rahasia bank tersebut sehingga kerahasiaan tetap terjaga. Dengan adanya lisensi rahasia dagang maka dapat menguatkan sistem kerahasiaan dalam bank itu sendiri dalam menghindari praktik penjiplakan atau peniruan inovasi produk yang dibawa oleh mantan pegawai dan dikembangkan ditempat bank ia baru bekerja.

2. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan *Software* Produk Perbankan dapat diterapkan dengan model perjanjian antara bank dengan pegawai, yang mengatur lebih jelas terkait bank sebagai pemilik rahasia dagang atas *software* dalam produk perbankan tanpa batas waktu sampai kapan pun. Walaupun pegawai tersebut tidak bekerja lagi pada bank atau pindah ke bank lain, sehingga dapat mencegah dan menangkal penciplakan atau peniruaan produk perbankan yang dikembangkan pada bank baru pegawai bekerja. Apabila pegawai melanggar peraturan perusahaan yang mengacu pada perjanjian tersebut maka dapat dituntut secara hukum baik yang menimbulkan akibat

hukum secara perdata atau wanprestasi dengan gugatan ganti rugi maupun secara pidana yang tertuang dalam Undang-undang perbankan yang mengatur terkait pembocoran yang menyangkut kerahasiaan bank, identitas nasabah dan data keuangan nasabah maupun pelanggaran pidana dengan membocorkan rahasia dagang inovasi produk yang ada pada *software* produk perbankan tersebut, upaya hukum non formal dapat diselesaikan dengan cara diluar pengadilan atau negoisasi, mediasi dan arbitrase.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan studi pustaka yang dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipaparkan oleh penulis dengan harapan dapat memberikan kontribusi agar Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan *Software* Produk Perbankan dapat lebih optimal penerapannya ke depan yaitu:

1. Dalam aspek substansi hukumnya penulis memberikan saran agar Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Ketentuan Pasal 47 A diatas yang mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank dan Pihak terafiliasi yang telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42 A dan Pasal 44 A. yang hanya mengatur kerahasiaan bank diperuntukkan bagi dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, pihak terafiliasi seperti konsultan hukum maupun rekan bisnis atau bank lain yang bekerja sama yang memuat tentang kepentingan bank, identitas nasabah

maupun data keuangan bank dan data keuangan nasabah agar harus direvisi sehingga mencoba memasukkan ketentuan rahasia dagang atas inovasi produk terhadap pihak-pihak tersebut karena inovasi produk perbankan mempunyai nilai ekonomi dalam kegiatan bisnis apabila dibocorkan maka pihak-pihak tersebut maka dapat dikenakan sanksi yang berlaku secara pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan maupun tuntutan ganti kerugian.

2. Dalam aspek struktur penegakan hukum harus adanya pemahaman kepolisian, kejaksaan serta hakim bahwa apakah program komputer seperti *software* yang dilindungi hak cipta yang digunakan dalam perbankan dalam menjalankan sistem operasionalnya pada umumnya apakah termasuk asli atau bajakan, apabila terbukti bank pada umumnya menggunakan *software* bajakan maka penyidik kepolisian harus menyita dan menindak lanjuti karena *software* bajakan merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemilik hak cipta secara moral dan ekonomi dan juga apabila bank menggunakan *software* bajakan tersebut mempunyai indikasi *software* tersebut kurang bermutu dari segi fitur atau kualitas sehingga dapat merusak maupun rentan akan bocornya produk perbankan yang menyimpan segala kerahasiaan bank dan rahasia dagang didalamnya.
3. Dalam aspek membangun budaya hukum pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Dirjen HKI, Praktisi HKI maupun para akademisi dapat melakukan upaya-upaya pengawasan salah satunya mensosialisasikan pentingnya pendidikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perbankan dalam memberikan pemahaman kesadaran dan ketaatan dalam menghargai

tentang hasil karya, pikiran dan ide gagasan suatu inovasi produk perbankan yang mempunyai nilai ekonomi agar produk perbankan tersebut tidak diciplak, ditiru yang artinya melanggar rahasia dagang yang disimpan dalam *software* produk perbankan tersebut, selama bank maupun pegawai belum mengerti dan memahami Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta atas *software* yang menyimpan segala rahasia dagang maka pelanggaran-pelanggaran hak cipta dan rahasia dagang penciplakan atau peniruan atas produk perbankan akan sulit untuk ditanggulangi dan kuantitasnya cenderung akan terus bertambah pada umumnya bank-bank yang ada di Indonesia sehingga dapat menimbulkan iklim investasi ekonomi dalam perbankan yang tidak kondusif dan memunculkan persaingan yang tidak sehat.

4. Dalam aspek sarana dan prasarana seharusnya bank pada umumnya seiring perkembangan teknologi menggunakan program komputer atau *software* yang original atau asli agar dapat menunjang sistem operasional perbankan dengan baik dan dengan *software* yang asli atau original tersebut maka segala kerahasiaan bank dapat terjaga dengan baik.
5. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 mengenai *Outsourcing* bahwa sistem *Outsourcing* sudah dihapus karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, bertentangan dengan hajat hidup orang banyak, serta menimbulkan investasi perekonomian yang tidak kondusif akan tetapi dalam praktek penerapannya masih ada dalam kepegawaian kontrak pada bank padahal pada dasarnya banyak telaah ahli hukum perbankan mengatakan sistem *Outsourcing* atau sistem kontrak mempunyai dampak yang tidak baik

terhadap sistem kepercayaan, ketidakhati-hatian serta sistem *secrecy* atau kerahasiaan bank itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi dan Hak atas Kekayaan Milik Intelektual*, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, BAB 1, Rahasia Bank*, Penerbit Sinar Grafika, April, 2006.

Ahmad M. Ramli, *H. A. K. I, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, 2000, Bandung.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*, Sinar Grafika.

Arthur H. Seidel and David R. Crichton, *What the General Practitioner Should Know About Trade Secrets and Employment Agreements*, Third Editions, 1995.

Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis, (Bab 12 Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang)*. Penerbit Salemba Empat. 2011. Jakarta.

Anonimous, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional Pekerja di Bidang Teknologi Informasi*.

Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani, *H. K. I, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2010.

Ayn Rand, *Introductions to Objectivist Epistimology*, New American Library, New York, 1979, Edisi Indonesia, *Pengantar Epistemologi Obyektif*, Penerjemah, Cuk Ananta Wijaya, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2003.

- Bambang Hariyanto, *Dasar Informatika dan Ilmu Komputer Disertai Aksi-Aksi Praktis*, Graha Ilmu, Sumedang, 2008.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahan Di Indonesia*, Penerbit FH UII Press, Juli 2009 Yogyakarta.
- Budi Santoso, *Butir-butir berserakan tentang Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri), Bab IV Rahasia Dagang (Trade Secret Versus Rahasia Bank)*, Penerbit Mandar Maju 2005, Bandung.
- C. S. T Kansil, Cristine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Bab 12 Pengertian Pokok Perbankan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Oktober 2002.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Cabanellas Guilarmo, Joss Massaguer, “*Know-How Agreements and EEC Competition Law*”, *IIC Studies*, Volume 12, Max Planck Institut for Foreigne and International Paten, *Copyright and Competitions Law*, Munich, Germany, 22 Mei 1991.
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Penerbit CV. Mandar Maju, 2011, Bandung.
- Dicky R. Munaf, *Peran HKI di Era Globalisasi*.
- Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Penerbit P.T Almuni Bandung. 2012. Edisi Pertama.
- _____, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua-Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2005.

- Fajar Sugianto, Yahman, *Economic Analysis Of Law, Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Seri Pengantar*, Penerbit Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2013.
- Francois Dessemonte, *Protection of Trade Secrets and Confidential Informations*, Carlos M. Corerea, ed.
- Gatot Supromono, *Hak Cipta dan Aspek-aspeknya*, cetakan I PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Rahasia Dagang*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Cetakan I, Juli 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- _____, Kata pengantar Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, ditinjau menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-undang No.23 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Cetakan ke- 5 Oktober 2009, Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Heru Supratomo, *Hukum dan Komputer*, Alumni Bandung, 1996,
- Henry Soelistyo Budi, *Pengenalan Umum Tentang Rahasia Dagang*, 1997.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.
- Karjono, *Perjanjian Lisensi, Pengalihan Hak Cipta Program Komputer, Transaksi Elektronik*, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2012
- Kinney, Lange, *Overview of Intellectual Property for Business Lawyer*, Minneapolis, Minnesota, 1992.

- L. J. Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Supomo), Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981,
- Mark A. Lemley, Peter S. Menell, Robert P. Merges and Pamela Samuelson, *Software and Internet Law*, Gaithersburg, New York, Amerika,
- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, “*Dictionary of Law Complete Edition*”, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 2006.
- _____, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2008.
- _____, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Oentong Soerapati, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, 1999.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organizations)*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, April, 2010.

- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Rachmadi Ustman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- _____, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensinya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Robert Patrick Merges, *Paten Law and Policy, Cases and Materials*, Second Editions, 1997.
- R. Mark Haligan, *What is A Trade Secret Audit*, Part One, 1995.
- Roman Saliwanchik, *Legal Protections for Microbiological and Genetik Enginnerring Inventions*, Addison-Wesley Publishing Compagny, *Advanced Book Program or World Scince Division Reading*, Massachutsetts, London, 1982.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1980, Hlm. 308.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan IV. 1996. Bandung.
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Tahun 1994.
- Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia, Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta, Anggota IKAPI, 2012.

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit OASE MEDIA Bandung, Cetakan I, September 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga. Liberty, Yogyakarta, 1991.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentaris Atas Undang-undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty. Ltd, Penerbit PT ALUMNI Bandung, 2011.

Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

Utomo T. S, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu. 2009.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, 2003,

Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang, 1990.

II. Bahan Ajar/Jurnal/Majalah/Makalah/Orasi/Pidato/Penelitian:

Ahmad M. Ramli, *Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, No. 2, Agustus 2008.

Bahan materi kuliah di jelaskan kelas *Hukum Perbankan*, BKU *Hukum Bisnis*, Dosen Surach Winarni, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Convention Establishing The World Intellectual Property Organizations (WIPO).

Halim Alamsyah Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam seminar, “*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Prospektif Perbankan Syariah di Indonesia*”, Kuliah Perdana Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Sabtu, 7 April 2012.

Harjono, *Penelitian Hukum Pada Kajian Hukum Murni*, diklat perkuliahan untuk Program Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia, Hand out Mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi*, MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.

Nancy Neal Yeend, Cathy E. Rincon, *ADR and Intellectual Property : A Prudent Options*, *IDEA, The Journal of Law an Technology*, Vol. 36. No. 4.

III. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi:

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-undang No.23 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 tentang *Outsourcing*.

IV. Data Internet:

<http://www.komputeran.com/2012/04/mengenal-jenis-jenis-program-aplikasi.html> diakses hari Senin, 13 Mei 2013 pukul 17:00.


http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=software%20aplikasi%20perkantoran&source=web&cd=22&cad=rja&ved=0CDAQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fdeni.ibs.ac.id%2F~deni%2Faplikom%2FPerangkat%2520lunak%2520aplikasi.pdf&ei=LJmzUbWIF8bprAeU_oG4CQ&usq=AFQjCNHj7TMof36RNZluytGouZOZc_kA&bvm=bv.47534661,d.bmk , *BAB III Perangkat Lunak Aplikasi Perkantoran dan Bisnis*. Pdf . Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 pukul 06:00.

deni.ibs.ac.id/.../Perangkat%20lunak%20aplikasi.pdf. Diunduh pada Hari Minggu 9 Juni 2013 Pukul 06:00.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan> Diakses pada hari Minggu 21 Juli 2013 pukul 13:00.

V. Wawancara :

Wawancara dengan Prima Yulia Jatiningsih dan Arifiandy. P.V. Biro Jobdesk Divisi Hukum Kantor Wilayah BRI Yogyakarta, Kamis 4 Juli 2013, pukul 10:00.



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

KANTOR WILAYAH

Jalan Cik Di Tiro No. 3, Yogyakarta 55223
Telepon : (0274) 520270, 520272 (Hunting)
Faksimili : (0274) 514166
Email : kwbriyogyakarta@bri.co.id

Nomor : B. 2033 /KW-VII/SDM/07/2013
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 03 Juli 2013

Kepada Yth
Ketua Program
Fakultas Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Islam Indonesia
di -
Yogyakarta

Menunjuk Surat Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana nomor : 062/Ket/70/PPs-FH/MH/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 perihal pada pokok surat, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kanwil BRI Yogyakarta dapat menyetujui permohonan ijin penelitian terhadap Mahasiswa dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan data sebagai berikut :

Nama/NIM : Angga Mandala Putra, S.H. / 12912032

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan *Software* Produk Perbankan

2. Adapun pelaksanaan penelitian ybs. di Group Legal Officer Kanwil BRI Yogyakarta tmt. 01 Juli – 31 Juli 2013.

3. Persetujuan tersebut dengan persyaratan sebagai berikut :


- a. Persetujuan dimaksud diberikan sepanjang tidak mengganggu kelancaran operasional Kanwil BRI Yogyakarta.
- b. Sebelum melaksanakan ijin penelitian, ybs wajib membuat surat pernyataan bahwa ybs tunduk kepada Undang-Undang Kerahasiaan Bank/ Perusahaan.
- c. Data yang diminta tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan rahasia Bank, rahasia Perusahaan dan rahasia Nasabah sesuai ketentuan, kerahasiaan bagi perusahaan yang telah *Go Public*.
- d. Semua keterangan dan data yang diterima semata-mata untuk kepentingan riset/ ilmiah dan tidak dipergunakan untuk merugikan pihak BRI, pihak lain/Nasabah BRI.
- e. Selama melaksanakan penelitian ybs wajib menjaga ketertiban, ketenangan, kerja dan tidak mengganggu pelayanan umum/kegiatan Operasional, serta tidak diperkenankan menggandakan/foto copy SE/SK/Kebijakan Intern BRI (SE/SK/Surat Intern hanya dibaca di Kanca BRI)
- f. Yang bersangkutan wajib menyerahkan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk BRI Kanwil Yogyakarta Bagian SDM.

Demikian agar menjadikan maklum dan dapat dipergunakan seperlunya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANWIL BRI YOGYAKARTA


Ruslan Wahyudi
Pgs. Pemimpin Wilayah


Retty Retnowati
Kepala Bagian

Tindakan :

- Group Legal Officer Kanwil BRI Yogyakarta
- Arsip

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	Angga Mandala Putra, S.H. M.H.
Tempat dan Tanggal Lahir	Padang, 1 Oktober 1988
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Status Menikah	Belum Menikah
Alamat	Jl. KH. Wahid Hasim RT/RW:03/03, Desa/Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kab/kota Bengkalis, Duri, Provinsi Riau.
Nomor Telepon	085729741234
E-mail	mandalaputra_angga@yahoo.com
Suku/Kewarganegaraan	Minang Kabau/Indonesia

Pendidikan

Pendidikan Formal

1994-2001	SD Muhammadiyah Duri-Bengkalis
2001-2004	SMP Negeri 3 Mandau
2004-2007	SMA Negeri 2 Mandau
Agustus 2007-September 2011	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Hukum Perdata, (IPK 3,01), Judul Skripsi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Karya Penulis terhadap Buku Bajakan Di Kota Yogyakarta.
April 2012-Juli 2013	Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, BKU Hukum Bisnis (IPK 3,83), Judul Tesis Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta Dan Rahasia Dagang Yang Terkait Dengan <i>Software</i> Produk Perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta).

